

**PEMENUHAN KEBUTUHAN AFEKSI PADA ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BANDA ACEH**

SKRIPSI

**CICIY ANDREA
NIM. 190405084
Program Studi Kesejahteraan Sosial**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/ 1445 H**

SKRIPSI


Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Prodi Kesejahteraan Sosial

Oleh:

CICIY ANDREA
NIM. 190405084

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D

NIP. 198307272011011011

Pembimbing II



Junaidi, M.Tr.Sos

NIP. -

SKRIPSI


Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk
Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Kesejahteraan Sosial

Diajukan Oleh:
CICIY ANDREA
NIM. 190405084


Pada Hari/Tanggal
Sabtu, 22 Juli 2023
4 Muharram 1445

di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua


Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D
NIP. 198307272011011011

Sekretaris


Junaidi, M.Tr.Sos
NIP.-

Penguji I


Drs. Sa'i, S.H., M.Ag
NIP. 196406011994021001

Penguji II


Wirda Amalla, M.Kesos
NIP. 198909242022032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry

Prof. Dr. Kusmaning Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Ciciy Andrea

NIM : 190405084

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Kesejahteraan Sosial

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 19 Juli 2023

Yang Menyatakan,




Ciciy Andrea

NIM. 190405084

ABSTRAK

Anak yang melakukan tindak pidana harus menjalani masa pidananya di LPKA menyebabkan mereka jauh dari jangkauan orang tua atau keluarganya dan terdapat anak yang tidak pernah dikunjungi dan dihubungi oleh orang tuanya terlihat murung dan tertutup. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang pada anak dan layanan yang diberikan LPKA Kelas II Banda Aceh dalam memenuhi kebutuhan afeksi anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan 10 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan afeksi pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di LPKA Kelas II Banda Aceh secara keseluruhan berjalan dengan baik. Terdapat beberapa orang tua atau keluarga mengunjungi atau menghubungi anaknya namun terdapat anak yang menerima penolakan. ABH mendapatkan perhatian, penerimaan, penghargaan, dan kasih sayang melalui pendampingan wali asuh. Pelayanan LPKA Kelas II Banda Aceh untuk memenuhi kebutuhan afeksi anak ialah adanya jadwal layanan kunjungan dan telepon bagi orang tua atau keluarga menjadikan anak merasa senang dan antusias menjalani pembinaan. ABH yang tidak pernah dikunjungi oleh orang tua atau keluarganya terus didampingi dengan tetap menghubungkan ABH dengan orang tua, keluarga atau aparaturnya gampong asalnya serta pembinaan sebagai tugas pokok LPKA.

Kata Kunci: *ABH, pemenuhan hak anak, kebutuhan afeksi, Lembaga Pembinaan Khusus Anak*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat, *taufiq*, dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan ini yang berjudul **“Pemenuhan Kebutuhan Afeksi Pada Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh”**. Salawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliau kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Orang tua tercinta, Musliadi (ayah) dan Karsini (Ibu) serta saudara kandung saya yang telah memberikan dukungan moral serta doa tiada henti sehingga penulis sampai ke tahap akhir penyelesaian program S1 ini.
2. Ibu Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada semua mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

3. Bapak Dr. Mahmuddin, S.Ag., M.Si. sebagai wakil dekan I bidang Akademik dan Kelembagaan yang telah membantu memberikan dukungan dan motivasi kepada mahasiswa.
4. Bapak Fairuz., S.Ag., MA sebagai Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, yang telah membantu dalam administrasi mahasiswa.
5. Bapak Dr. Sabirin, S.Sos. I., M.Si. sebagai Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada mahasiswa.
6. Bapak Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D selaku Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dan bapak Hijrah Saputra, S.Fil., M.Sos selaku Sekretaris Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
7. Bapak Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D selaku Pembimbing I dan bapak Junaidi, M.Tr.Sos selaku Pembimbing II, yang telah banyak mengorbankan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis serta selalu memberikan support dan masukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
8. Kak Mastura sebagai Operator Prodi Kesejahteraan Sosial yang telah banyak membantu dalam persoalan surat serta urusan yang berkaitan dengan Prodi.
9. Seluruh dosen Program Studi Kesejahteraan Sosial yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.

10. Para informan (Anak yang Berhadapan dengan Hukum di LPKA Kelas II Banda Aceh, Bapak Sulaiman, S.H selaku Kasi Pembinaan, Bapak drh. Fahrian, S.H selaku Kasubsie Pendidikan dan Bimkemas, Bapak Awaluddin, S.Pd, Ibu Badratul Rahmi, dan Bapak Noral Haikal selaku staf LPKA Kelas II Banda Aceh) yang telah membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk waktu dan kesediaannya.
11. Sahabat terbaik saya (Fitriani, Neti, Depi, Bimbim, Radchan, Kio, teman sekamar Neti, dan Grup Taneta) yang sudah selalu menemani, mendengarkan keluh kesah, membantu saya selama skripsi dan telah memberikan motivasi dan dukungan kepada saya sehingga saya bisa memperoleh gelar S-1.
12. Teman-teman satu angkatan serta kakak dan abang leting yang sudah memberikan dukungan selama masa perkuliahan hingga masa perjalanan skripsi saya ini.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan karya selanjutnya. Penulis juga berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua.


Banda Aceh, 20 Maret 2023
Penulis,

Ciciy Andrea

DAFTAR ISI


LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Penjelasan Istilah.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan.....	14
B. Teori yang Digunakan.....	19
1. Kebutuhan Afeksi.....	19
2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	26
3. LPKA Kelas II Banda Aceh.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Subjek dan Teknik Pengambilan Sampel.....	32
D. Sumber Data Penelitian.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Tentang LPKA Kelas II Banda Aceh.....	41
1. Sejarah LPKA Kelas II Banda Aceh.....	41
2. Tugas dan Fungsi LPKA Kelas II Banda Aceh.....	43
3. Visi dan Misi LPKA Kelas II Banda Aceh.....	45
4. Pejabat Struktural LPKA Kelas II Banda Aceh.....	46

5. Struktur Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh.....	47
6. Program Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh.....	47
B. Hasil Penelitian	49
1. Kebutuhan Rasa Cinta dan Kasih Sayang pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh LPKA Kelas II Banda Aceh.....	49
2. Pelayanan LPKA Kelas II Banda Aceh untuk Memenuhi Kebutuhan Afeksi Anak	60
C. Pembahasan.....	71
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kriteria Informan Penelitian.....	34
Tabel 4.1	Pejabat Struktural LPKA Kelas II Banda Aceh	46
Tabel 4.2	Pelayanan LPKA Kelas II Banda Aceh Untuk Memenuhi Kebutuhan Afeksi pada ABH.....	69




DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1. Struktur Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh	47
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: SK Penetapan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2: Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4: Pedoman Wawancara
- Lampiran 5: Foto Selama Proses Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki kebutuhan yang sangat tergantung atas kepentingan setiap individu. Kebutuhan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dan jika tidak terpenuhi maka akan mengganggu fisik dan psikis manusia.¹ Abraham Maslow dalam Fatmayanti, dkk., menjelaskan bahwa manusia mempunyai lima kebutuhan dasar yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan dan keselamatan, cinta dan rasa memiliki, harga diri, dan aktualisasi diri.² Kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi guna menjaga keseimbangan fisiologis dan psikologis. Artinya, jika salah satu kebutuhan tidak terpenuhi maka terjadi ketidakseimbangan atau penyimpangan. Begitu pula anak yang masih dalam proses perkembangan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, baik keluarga atau sosialnya. Kartono dalam Pusnita menyebutkan bahwa keluarga yang berantakan, tidak harmonis, dan mengalami frustrasi menjadi salah satu faktor kenakalan anak dan remaja.³ Tidak adanya penanaman kedisiplinan dan norma hidup juga menjadi penyebab anak melakukan tindak kejahatan. Cinta, kasih sayang, dan

¹ Zainur (mengutip Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*), "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal An-Nahl* (Online), Vol.09, No.05, Juni (2017). Diakses pada Tanggal 24 Februari 2023 pukul 15.36 WIB.

² Aulia Fatmayanti. dkk, *Kebutuhan Dasar Manusia*, Cet ke 1 9 (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hal. 1.

³ Indah Pusnita, "Persepsi Keharmonisan Keluarga terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja di Desa Tanjung Raman Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)* (Online), Vol.03, No. 05, Maret (2021). Diakses pada Tanggal 13 Maret 2023 pukul 07.55 WIB.

rasa memiliki menjadi penting untuk terpenuhinya bagi anak sedari kecil hingga tumbuh besar.

Semakin berkembangnya era dan teknologi yang ada, bentuk kejahatan dan kriminal yang terjadi begitu beragam. Berbagai aspek kehidupan manusia yaitu ekonomi, sosial, etika, dan moral menjadi isu yang menimbulkan persaingan. Hal tersebut menciptakan perubahan nilai-nilai dalam kehidupan, seperti materialisme, hedonisme, dan lainnya. Nilai-nilai inilah yang dapat merubah perilaku manusia baik ke arah positif maupun negatif. Kecemasan dan keresahan dalam kehidupan masyarakat menjadi akibat dari perubahan negatif, seperti melakukan tindak kriminal.⁴ Orang dewasa bahkan anak-anak juga menjadi pelaku tindak kriminal. Anak rentan terpapar hal-hal negatif sehingga sangat mudah melakukan kejahatan.

UU RI No. 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵ Anak bisa melakukan tindak kriminal dapat dipengaruhi oleh keluarga, teman, dan lingkungan sekitarnya. Jika anak mempunyai hubungan yang positif dengan orang tua dan keluarganya, teman-teman, bahkan lingkungannya maka anak akan cenderung berperilaku baik dan sebaliknya.⁶ Elizabeth Santosa selaku Komisioner Komnas

⁴ Andrian Dwi Putra dkk, "Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018", *Journal of Applied Statistics (Online)*, Vol.3, No.2, November (2020), (Jakarta: 2020). Diakses pada Tanggal 11 November 2022 pukul 15.46.

⁵ Database Peraturan BPK RI, *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Diakses pada Tanggal 11 November 2022 pukul 17.14 WIB.

⁶ Fitri Dwi Nurjannah dan Levina Yustitianiingtyas, "Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Cakrawala*

Perlindungan Anak menyampaikan bahwa anak melakukan tindak kriminal dapat disebabkan karena pendidikan, keadaan orang tua, kesehatan, kemiskinan, dan pola pengasuhan. Anak-anak yang tidak pernah mendapatkan penanaman nilai-nilai moral serta spiritual di dalam keluarga dapat menjadi pelaku tindak kriminal.⁷

Di Indonesia angka tindak kriminal terbilang cukup tinggi. Badan Pusat Statistik mengemukakan bahwa jumlah tindak pidana yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021 menurut Kepolisian Daerah sebanyak 239.481 kasus. Di Aceh sendiri pada tahun 2021 tercatat ada 6.651 jumlah tindak pidana.⁸

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memaparkan bahwa dari Januari hingga Desember 2022 tercatat ada 4.638 kasus perlindungan anak, melalui media ada 1.275 kasus dan pengaduan ada 3.408 kasus.⁹ Terbagi dalam sub komisi pemenuhan hak anak sebanyak 2.344 kasus dan sub komisi perlindungan khusus anak sebanyak 1064 kasus. Dari data di atas menunjukkan bahwa anak di Indonesia sangat rentan menjadi korban dan pelaku kejahatan. Terjadinya tindak pidana tidak hanya mengancam ketertiban masyarakat namun juga dapat merusak masa depan bangsa.

Anak berhak mendapatkan perlindungan merupakan kewajiban dan tanggungjawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Berdasarkan

Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, Vol.22, No.2, Surabaya (2020), hal. 120. Diakses pada Tanggal 11 November 2022 pukul 09.21 WIB.

⁷ Endro Winarno, "Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Pelaku Tindak Kriminal", Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 18, No.1, Yogyakarta (2019), hal. 2. Diakses pada Tanggal 11 November pukul 09.25 WIB.

⁸ Badan Pusat Statistik, *Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah 2021*. Diakses pada Tanggal 13 Maret 2023 pukul 08.44 WIB.

⁹ Bank Data Perlindungan Anak, *Kasus Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Januari-Desember 2022*. Diakses pada Tanggal 13 Maret 2023 pukul 08.45 WIB.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰ Anak pada dasarnya merupakan cikal bakal penerus negeri yang perlu mendapatkan perlindungan dan pembinaan.

Anak pelaku tindakan kriminal atau kejahatan disebut dengan Anak Berkonflik dengan Hukum atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum disebut Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 1 Ayat (2) lebih dipertegas bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Peradilan anak harus diikuti ABH dimana dalam istilah asing disebut *juvenile justice*. Setelah menerima putusan peradilan, anak akan masuk ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA adalah lembaga atau tempat anak menghabiskan masa pidananya. LPKA memiliki tugas melaksanakan pembinaan anak

¹⁰ Database Peraturan BPK RI, *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Diakses pada Tanggal 12 November 2022 pukul 07.48 WIB.

didik pemasyarakatan atau Andik Pas. Pembinaan adalah sebuah bagian dari rehabilitasi sikap dan perilaku anak untuk membentuk perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak.. Pembinaan bertujuan agar ketika kembali ke masyarakat anak siap dengan bekal pengetahuan yang diperolehnya. Petugas LPKA bertanggungjawab mengawasi Andik Pas serta menjadi wali asuh atau orang tua pengganti anak.¹¹

LPKA merupakan hasil dari perubahan sistem dari Lapas Anak yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak (SPPA) yang menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.¹² Lapas Anak dianggap sudah tidak tepat dengan kepentingan hukum dan perkembangan sistem peradilan pidana anak. Jumlah LPKA sudah ada 33 di setiap provinsi di Indonesia. Provinsi Aceh sendiri saat ini memiliki LPKA yaitu LPKA Klas II Banda Aceh di Lambaro, Kabupaten Aceh Besar yang mulai beroperasi tahun 2018. LPKA Kelas II Banda Aceh di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh.

Selama anak menghabiskan masa pidananya di LPKA, hak serta kebutuhan anak harus dipenuhi. Sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang disepakati oleh PBB pada tanggal 20 November 1989, maka setiap negara wajib melindungi anak, memeuni hak untuk hidup, hak kelangsungan hidup, mengembangkan dan menghargai

¹¹ Vinny Deistriana Lubis, “Proses Pembinaan dan Pemenuhan Anak Didik Pemasyarakatan Di LPKA (Studi Di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan)”, Skripsi (Online), 2020. Diakses pada Tanggal 10 November 2020 pukul 10.00 WIB.

¹² Database Peraturan BPK RI, *Undang-Undang Ri Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*. Diakses pada Tanggal 12 November 2022 pukul 09.31 WIB.

pendapat anak. Setiap anak termasuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum berhak mendapatkan perlindungan tersebut.¹³

Kembang tumbuh anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia dibesarkan. Saat di rumah, anak sangat bergantung pada orang tua dan mencontoh perilaku orang tuanya. Anak memerlukan cinta dan kasih sayang dari orang tua yang menjadikan anak dapat tumbuh dengan baik. Jika tanpa orang tua, anak sangat bergantung pada keluarga yang mengasuh anak sehingga hak atas cinta dan kasih sayang tetap terpenuhi. Akan tetapi, ABH yang berada di LPKA tentu jauh dari jangkauan orang tua dan keluarga.

Anak hanya bisa berkomunikasi melalui wali asuh atau petugas LPKA atau selama ada penjengukan oleh orang tua. Pada saat peneliti melakukan praktikum di LPKA bahwa terdapat perbedaan perilaku dan emosional antara anak yang tidak pernah dikunjungi serta dihubungi oleh orang tua dengan anak yang sering dikunjungi serta dihubungi oleh orang tua. Anak yang tidak pernah dikunjungi dan dihubungi oleh orang tuanya lebih terlihat murung dan tertutup.¹⁴

Adanya kunjungan dan telepon dari orang tua atau keluarga merupakan salah satu bentuk dari perhatian, kasih sayang, dan cinta terhadap anak. Cinta dan kasih

¹³ Riesa Satifa dan Isbandi Rukminto Adi, "Individualize Outcome Evaluation Program Rehabilitasi Sosial Anak Berkonflik Hukum (ABH) di BRSAMPK Rumah Rumbai", Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (Online), Vol.21, No.2, (2020), hal. 132. Diakses pada Tanggal 12 November 2022 pukul 09.32 WIB.

¹⁴ Hasil observasi awal pada saat praktikum di LPKA Kelas II Banda Aceh, pada Bulan Oktober 2022.

sayang ini disebut dengan afeksi.¹⁵ Seperti yang diungkapkan Schutz bahwa kebutuhan afeksi adalah kebutuhan seseorang untuk menumbuhkan emosional dirinya terhadap orang lain. Jika anak diberi perhatian dan dukungan oleh orang tua dan lingkungan tempat ia berada, anak akan menumbuhkan emosional dan perilaku positif. Adanya rasa dicintai dan disukai merupakan prinsip dasar dari afeksi.

Kebutuhan untuk dicintai seperti halnya kebutuhan dalam hubungan pertemanan, Maslow mengatakan bahwa kebutuhan diri sebagai bagian dari keluarga dan lingkungan masyarakat serta sosialnya. Feist menyebutkan bahwa orang hendak memiliki kepercayaan diri dan merasa bahwa dia diterima oleh mereka yang dianggap penting baginya ketika dia mendapatkan cinta dan kasih sayang sedari kecil. Sedangkan menurut Cronbach, kebutuhan afeksi adalah kebutuhan yang dimana mereka ingin mendapatkan sambutan atau perlakuan yang hangat dan baik dari orang tua, pengajar atau rekannya.¹⁶

Dari berbagai pendapat tentang kebutuhan afeksi di atas, bahwa kebutuhan afeksi adalah kebutuhan seseorang untuk dicintai, disayangi, diperhatikan, dan dihormati secara baik sehingga mampu membangun ikatan emosi dengan sesamanya.

Kebutuhan afeksi akan terpenuhi jika anak dapat berinteraksi dengan baik di LPKA. ABH tidak tinggal dengan orang tua dan keluarganya tentu harus

¹⁵ Yunita Sulistiawati dkk, "Hubungan Kebutuhan Afeksi Terhadap Perilaku Cyberbullying Pada Mahasiswa", In Seminar Nasional Psikologi dan Ilmu Humaniora (SENAPIH) (Online), Vol.1, No.1, Tulungagung (2021), hal. 173. Diakses pada Tanggal 12 November pukul 09.33 WIB.

¹⁶ Imya Sinsi Munthe dan Santoso Tri Raharjo, "Pemenuhan Kebutuhan Afeksi Pada Anak (Peningkatan Kemandirian dan Kepercayaan Diri di Lembaga Sosial Anak – LKSA)", Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial (Online), Vol.1, No.2, Sumedang (2018), hal. 120. Diakses pada Tanggal 12 November 2022 pukul 09.36 WIB.

mendapatkan kebutuhan afeksi. ABH perlu menerima perhatian khusus agar anak sadar akan kesalahan yang dilakukan dan tidak mengulanginya lagi ketika kembali ke masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan afeksi ini dapat dilihat dari terlaksananya berbagai program pembinaan bagi ABH di LPKA. Hal ini tidak terlepas dari pengawasan dan dukungan para petugas LPKA.

Tentu bagi seorang anak menjalani masa pidana di LPKA menjadi pengalaman yang berat. Hal ini seperti hasil penelitian oleh Whitehead dan Steptoe pada tahun 2007, bahwa menjalani kehidupan di Lapas adalah pengalaman hidup terberat dengan penuh tekanan daripada peristiwa-peristiwa yang pernah dialami.¹⁷ Selain masalah ABH tidak dikunjungi dan dihubungi oleh orang tua atau keluarganya, ABH juga merasakan kecemasan, kebingungan, serta muncul kenangan terkait tindak kriminal yang telah dilakukan.

Penelitian yang telah dilakukan pada narapidana remaja di Amerika mendukung pernyataan sebelumnya bahwa remaja saat dipenjara didapatkan beberapa gejala gangguan pasca trauma, yaitu muncul kenangan yang mengganggu dan selalu memikirkan tindak kriminal yang telah dilakukan. Berbagai pengalaman yang terjadi di LPKA baik yang menyenangkan maupun tidak bagi mereka akan menumbuhkan perasaan positif atau negatif terhadap pribadi mereka. Ketidaknyamanan secara fisik atau psikis selama berada di LPKA akan mempengaruhi kesejahteraan psikologis

¹⁷ Dwiki Putri Hilman dan Endang Sri Indrawati, "Pengalaman Menjadi Narapidana Remaja di Lapas Klas I Semarang", *Jurnal Empati (Online)*, Vol.6, No.3, Semarang (2018), hal. 191. Diakses pada Tanggal 12 November 2022 pukul 09.38 WIB.

anak.¹⁸ Jika anak diperlakukan dengan baik di LPKA, maka mereka akan merasa dihargai dan adanya penerimaan terhadap pribadi mereka bahwa mereka sama dengan manusia lainnya berhak untuk dihargai dan dihormati.

Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebutuhan afeksi menjadi salah satu hak dan kebutuhan anak yang harus terpenuhi agar mereka dapat menjalankan pembinaan secara baik dengan harapan anak akan mandiri serta percaya diri dan ketika bebas nanti tidak mengulangi tindak kriminal yang telah dilakukan serta mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait pemenuhan kebutuhan afeksi pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum di LPKA Kelas II Banda Aceh yang akan dibahas ke dalam skripsi yang berjudul “Pemenuhan Kebutuhan Afeksi Pada Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh”.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah hak akan kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang pada anak terpenuhi di LPKA Kelas II Banda Aceh?
2. Bagaimana pelayanan LPKA Kelas II Banda Aceh untuk memenuhi kebutuhan afeksi anak?

¹⁸ *Ibid.* Hal. 192.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak diperoleh dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang pada anak di LPKA Kelas II Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui layanan yang diberikan LPKA Kelas II Banda Aceh dalam memenuhi kebutuhan afeksi anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi khalayak luas yakni sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumber wawasan bagi peneliti, pihak terkait, dan masyarakat umum terutama tentang pemenuhan kebutuhan afeksi pada anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat berguna bagi petugas LPKA Kelas II Banda Aceh, Lembaga Pemasyarakatan serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembinaan terutama tentang pemenuhan kebutuhan afeksi pada anak didik pemasyarakatan.

E. Penjelasan Istilah

Hendaknya tidak terjadi perluasan makna tatkala pengkajian dan pemaknaan judul dalam proposal ini, maka penulis menjelaskan istilah gabungan kata dari judul penelitian untuk mempermudah penulis memahami fokus penelitian sebagai berikut:

1. Pemenuhan

Pemenuhan berasal dari kata “penuh” dengan awal “pe” dan imbuhan “an” yang berarti proses, cara, perbuatan memenuhi.¹⁹

2. Kebutuhan

Kebutuhan diartikan sebagai semua yang dibutuhkan manusia guna mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kebahagiaan akan diperoleh jika manusia mampu memenuhi seluruh kebutuhan dan keinginannya, baik dalam aspek material ataupun spiritual.²⁰ Jika suatu kebutuhan telah terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan lainnya.

Kebutuhan dasar manusia seperti yang dinyatakan oleh Abraham Maslow, yaitu kebutuhan fisiologis (oksigen, nutrisi, istirahat, dan lainnya), kebutuhan rasa aman dan perlindungan, kebutuhan rasa cinta, kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri.²¹

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Penuh*, Online. Diakses pada Tanggal 26 Februari 2023 pukul 17.24 WIB.

²⁰ M. Syahrial, “Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Ekonomi Islam”, *IndraTech* (Online), Vol 2, No 1, (2021), hal. 1. Diakses pada Tanggal 26 Februari 2023 pukul 19.52 WIB.

²¹ *Ibid.* Hal. 4.

3. Afeksi

Kata afeksi sendiri berarti kasih sayang atau perasaan atau emosi yang lembut.²² Afeksi atau perasaan dapat dijabarkan sebagai wujud mental yang unik ditandai oleh pengalaman yang kita sadari yaitu kondisi subjektif yang biasanya timbul bersamaan dengan emosi dan suasana hati.²³ Kebutuhan afeksi menurut Schutz (dalam Sarwono, 2014) adalah kebutuhan untuk menumbuhkan emosional dengan individu lain.²⁴

4. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²⁵

Dalam penelitian ini, anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang berkonflik dengan hukum dengan kasus berupa tindak asusila, penyalahgunaan narkoba, pencurian, dan pembunuhan dari usia 14 tahun hingga 18 tahun dalam binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Afeksi*, Online. Diakses pada Tanggal 8 Desember 2022 pukul 10.03 WIB.

²³ Priscilla Andriana Effendy, *Hubungan Pemenuhan Kebutuhan Afeksi dengan Kenakalan Remaja di Sekolah*, Skripsi (Online), (Surabaya: Fakultas Psikologi, Universitas 17 Agustus, 2018), hal 26. Diakses pada Tanggal 8 Desember 2022 pukul 10.00 WIB.

²⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal 16. Diakses pada Tanggal 8 Desember pukul 10.00 WIB.

²⁵ Database Peraturan BPK RI, *UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak*, Online. Diakses pada Tanggal 8 Desember 2022 pukul 10.30 WIB.

5. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang kemudian disingkat dengan LPKA merupakan lembaga atau tempat Anak Binaan menghabiskan masa pidananya.²⁶ LPKA menyelenggarakan pembinaan terhadap Anak Binaan, yaitu pendidikan, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian. Pendidikan berupa pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Pembinaan kepribadian berupa kegiatan pembinaan mental dan spiritual. Pembinaan kemandirian berupa pelatihan keterampilan. Dalam menjalankan pembinaan, kepala LPKA dapat dibantu oleh Wali Pemasarakatan.

²⁶Database Peraturan BPK RI, *UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan*, Online. Diakses pada Tanggal 8 Desember 2022 pukul 19.34 WIB.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Penulis sudah membaca beberapa literatur dan penelitian terlebih dahulu untuk menunjang pelaksanaan penelitian di lapangan. Penelitian terlebih dahulu berfungsi untuk menilik persamaan dan perbedaan dari penelitian yang dilakukan sehingga dapat mencegah plagiasi dalam penelitian yang penulis lakukan. Berdasarkan judul penelitian penulis “Pemenuhan Kebutuhan Afeksi Pada Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh” belum dilakukan karya ilmiah dengan judul serupa. Namun, ada penelitian dengan objek penelitian yang sama tentang pemenuhan kebutuhan afeksi pada anak. Berikut penulis paparkan beberapa penelitian terlebih dahulu dianggap relevan, yakni sebagai berikut:

1. Psychological Well-Being pada Narapidana Remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh.²⁷ Penelitian ini dilakukan oleh Hendri dan Widiya Arani Purba (2022) mahasiswa Program Studi Psikologi, Universitas Ubudiyah Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mendapati deskripsi kesejahteraan psikologis pada ABH di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh. Penelitian ini memakai pendekatan

²⁷ Hendri dan Widiya Arani Purba, “Psychological Well-Being pada Narapidana Remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh”, *Journal of Healthcare Technology and Medicine (Online)*, Vol.8, No.2, Banda Aceh: Universitas Ubudiyah Indonesia (2022). Diakses pada Tanggal 13 November 2022 pukul 11.12 WIB.

kuantitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menghasilkan bahwa kesejahteraan psikologis ABH kebanyakan berada pada kategori sedang, yaitu sebanyak 19 orang atau 67% artinya mereka tidak merasakan kebahagiaan sepenuhnya.

Perbedaan hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis ajukan yaitu pada objek penelitian yang dikaji. Pada penelitian Hendri dan Widiya Arani Purba mengkaji tentang kondisi kesejahteraan psikologis narapidana remaja di LPKA. Sedangkan penelitian yang penulis ajukan meneliti terkait pemenuhan kebutuhan afeksi pada anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA dan melihat pembinaan oleh LPKA dalam memenuhi kebutuhan afeksi tersebut.

2. Dukungan Orang Tua Terhadap Pembinaan Remaja di Lapas (suatu penelitian di LPKA Kelas II Banda Aceh).²⁸ Penelitian ini dilakukan oleh Eliza Maya Sari, Syaiful Bahri, dan Said Nurdin (2019), mahasiswa Bimbingan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini dilakukan untuk memahami tentang dukungan orang tua terhadap remaja yang tengah melalui proses pembinaan di Lapas. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa secara umum orang tua telah memberikan dukungan terhadap pembinaan remaja selama berada di Lapas. Orang tua memberikan dukungan

²⁸ Eliza Maya Sari, Syaiful Bahri, dan Said Nurdin, "Dukungan Orang Tua Terhadap Pembinaan Remaja di Lapas (suatu penelitian di LPKA Kelas II Banda Aceh)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling (Online)*, Vol.4, No.3, (2019). Diakses pada Tanggal 13 November 2022 pukul 11.16 WIB.

berupa *Emotional Support*, *Estern Support*, *Instrumental Support*, *Informational Support*, dan *Network Support*. Orang tua menerima anak yang sudah berkasus hukum, senantiasa mengingatkan anak jika berbuat salah, memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak, dan menumbuhkan rasa kebersamaan dengan berkunjung bersama keluarga. Dukungan orang tua terhadap remaja di Lapas akan memotivasi anak untuk berubah menjadi lebih baik, meningkatkan semangat dalam menjalani pembinaan sehingga remaja dapat diterima nantinya di masyarakat.

Dari penelitian di atas, dapat dilihat perbedaan dengan penelitian yang penulis ajukan yaitu pada objek penelitian. Objek penelitian di atas adalah dukungan orang tua terhadap pembinaan remaja di Lapas. Dukungan orang tua dapat memberikan semangat dan motivasi pada remaja. Sedangkan objek penelitian penulis adalah pemenuhan kebutuhan afeksi pada anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA dimana anak mendapatkan cinta dan kasih sayang dalam lingkungan LPKA.

3. Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan).²⁹ Skripsi ini ditulis

²⁹ Dwi Hariati, "Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan)", Skripsi (Online), (2021). Diakses pada Tanggal 13 November 2022 pukul 11.20 WIB.

oleh Dwi Hariati (2021), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara. Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak-hak ABH yang diselenggarakan melalui seluruh program pembinaan oleh LPKA. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas peran Lapas terhadap pemenuhan hak-hak ABH. Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa hak-hak ABH terpenuhi dengan baik, tidak terdapat kekerasan dan diskriminasi. Namun, terdapat kendala dalam pelaksanaannya, yaitu petugas tidak bisa mengontrol seluruh setiap ABH terkhusus dari sisi psikologisnya, ABH yang tidak patuh dan melakukan pelanggaran serta wabah Covid-19 yang melanda sejak tahun 2020 mengakibatkan seluruh kegiatan pembinaan lapas dilakukan secara daring.

Dari penelitian di atas, dapat dilihat perbedaan pada objek penelitian. Penelitian di atas melihat bagaimana LPKA memenuhi hak-hak anak dengan pelaksanaan pembinaan. Sedangkan penelitian penulis melihat apakah kebutuhan afeksi ABH terpenuhi di LPKA dan bagaimana LPKA memenuhi kebutuhan afeksi ABH.

4. Pemenuhan Hak-Hak Anak Didik Pemasarakatan oleh Orang Tua (Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang).³⁰ Skripsi ini ditulis oleh Nur Hamidah (2019), Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah menarasikan implementasi pemenuhan hak anak didik pemasarakatan oleh

³⁰ Nur Hamidah, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Didik Pemasarakatan oleh Orang Tua (Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang)", Skripsi (Online), UIN Syarif Hidayatullah, (2019). Diakses pada Tanggal 13 November 2022 pukul 11.30 WIB.

orang tua di LPKA Klas 1 Palembang, dan hubungan (korelasi) antara pemenuhan hak anak didik masyarakatan oleh orang tua dengan jumlah anak didik masyarakatan yang melanjutkan pendidikan formal di LPKA Klas 1 Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan metode penelitian deskriptif-kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika dilihat secara umum seluruh dimensi sebagian besar hak anak terpenuhi. Namun, bila diamati langsung dari anak ke anak bahwa pemenuhan hak anak belum seluruhnya terpenuhi dikarenakan dari 70 responden hanya 18 anak yang haknya terlaksana sepenuhnya dengan persentase 25,7%. Terdapat hubungan yang cukup kuat dan bernilai positif antara pemenuhan hak anak oleh orang tua dengan total responden yang meneruskan pendidikannya.

Dari penelitian tersebut, adanya dissimilaritas dengan penelitian penulis ialah pada objek penelitian. Penelitian di atas berfokus pada pemenuhan hak anak oleh orang tua di LPKA. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemenuhan kebutuhan afeksi pada anak di LPKA.

5. Pemenuhan Kebutuhan Afeksi pada Anak (Peningkatan Kemandirian dan Kepercayaan Diri di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak – LKSA).³¹ Penelitian ini dilakukan oleh Imya Sinsi Munthe dan Santoso Tri Raharjo (2018), Program Studi Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Padjajaran. Penelitian ini

³¹ Imya Sinsi Munthe dan Santoso Tri Raharjo, “Pemenuhan Kebutuhan Afeksi pada Anak (Peningkatan Kemandirian dan Kepercayaan Diri di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak – LKSA)”, *Jurnal Pekerjaan Sosial (Online)*, Vol.1, No.2, (2018). Diakses pada Tanggal 13 November 2022 pukul 11.35 WIB.

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan afeksi pada anak terpenuhi dan untuk melihat kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh lembaga kesejahteraan sosial anak dalam meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan afeksi pada anak telah terpenuhi dengan baik sehingga anak bahagia dan nyaman tinggal di LKSA tersebut serta anak-anak dapat mengikuti setiap kegiatan yang ada guna meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri.

Dari penelitian di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada objek penelitian dan persamaan yaitu subjek penelitian. Pada penelitian ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan afeksi anak serta peningkatan kemandirian dan kepercayaan diri anak di LKSA. Penelitian penulis juga berfokus pada pemenuhan afeksi pada anak namun pada Anak Berhadapan dengan Hukum di LPKA Kelas II Banda Aceh yang dimana ABH memiliki kondisi psikologis dan sosial yang berbeda dengan anak di LKSA.

B. Teori Yang Digunakan

1. Kebutuhan Afeksi

a. Pengertian Kebutuhan

Kebutuhan merupakan seluruh hal yang dibutuhkan manusia untuk bertahan dalam hidupnya serta meraih kesejahteraan dan kenyamanan. Kebutuhan manusia dikelompokkan dalam kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Rochmawan dalam

Gunawijaya menyebutkan bahwa kebutuhan manusia sangat banyak dan beragam dan akan terus bertambah atau tidak ada habisnya seiring perkembangan pengetahuan dan teknologi. Kebutuhan dapat juga dikatakan sebagai keinginan manusia pada benda atau jasa yang mampu membagikan kepuasan jasmani atau rohani.³²

Keinginan manusia dapat dikategorikan dalam dua macam, yaitu keinginan yang dimana seseorang memiliki kemampuan untuk membeli barang atau jasa yang diperlukan dan keinginan yang dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan. Kebutuhan dan keinginan adalah dua hal yang berbeda. Kebutuhan jika tidak terpenuhi dapat mengancam kelangsungan hidup manusia dan keinginan adalah sesuatu yang ingin kita dapatkan, namun jika tidak didapatkan tidak akan mengancam kelangsungan hidup manusia.³³

Kebutuhan manusia tidak ada batasnya baik dari segi jumlah maupun jenisnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya: 1) Kodrat manusia; 2) Faktor alam dan lingkungan; 3) Faktor lingkungan masyarakat; 4) Faktor perdagangan internasional; dan 5) Faktor *demonstracy effect*.³⁴

Pengemuka konsep Hirarki kebutuhan dasar manusia yaitu Abraham Maslow menyebutkan bahwa kebutuhan dasar manusia berbentuk piramida. Dari yang tertinggi ialah aktualisasi diri, penghargaan, rasa cinta dan memiliki, rasa aman dan kebutuhan fisiologis. Untuk meraih puncak kebutuhan aktualisasi diri, empat

³² Rahmat Gunawijaya, "Kebutuhan Manusia dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam", Jurnal Al-Maslahah (Online), Vol. 13, No. 1, (2017), hal. 132. Diakses pada Tanggal 27 Februari 2023 pukul 08.45 WIB.

³³ *Ibid.* Hal. 132.

³⁴ Rahmat Gunawijaya, "Kebutuhan Manusia dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam"..., hal. 134.

kebutuhan di bawahnya harus dipenuhi terlebih dahulu. Sebagai contoh, jika seorang anak telah dipenuhinya kebutuhan paling dasar yaitu fisiologis, maka anak akan merasa aman dan selamat. Kemudian anak akan merasa dimiliki dan tumbuh rasa cinta. Jika anak telah dicintai oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya, anak membutuhkan penghargaan diri. Jika orang tua dan keluarga sudah memenuhi empat kebutuhan sebelumnya, maka anak akan muncul kebutuhan aktualisasi diri.³⁵

b. Afeksi

Afeksi yang dalam bahasa Inggris disebut *affect* atau perasaan diartikan sebagai bentuk kategori mental unik yang ditandai dengan pengalaman sadar yaitu kondisi perasaan personal yang tumbuh bersamaan dengan emosi dan suasana hati. Wibowo dalam Effendy mengemukakan bahwa kebutuhan afeksi adalah kebutuhan akan sebuah perilaku yang mencakup setiap perasaan dan emosi individu terhadap suatu entitas sikap, maksudnya bahwa perasaan kerap kali mengikuti suatu sikap terhadap sebuah entitas, dapat berbentuk perasaan yang baik atau buruk.³⁶

Zajonc dalam Batson dkk., dalam Istiqomah menjelaskan afeksi berdasarkan preferensi yang berkaitan dengan nilai yang dirasakan oleh individu dan informasi tentang pengalaman individu dalam suatu peristiwa. Perubahan dari kurang bernilai menjadi lebih bernilai disebut afek positif, sedangkan peralihan dari lebih bermanfaat

³⁵ Sendang Sejati, "Hirarki Kebutuhan Menurut Abraham H. Maslow Dan Relevansinya Dengan Kebutuhan Anak Usia Dini Dalam Pendidikan Islam", Skripsi (Online), (Bengkulu: Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 2019), hal. 75. Diakses pada Tanggal 27 Februari pukul 09.14 WIB.

³⁶ Priscilla Andriana Effendy, *Hubungan Pemenuhan Kebutuhan Afeksi dengan Kenakalan Remaja di Sekolah..*, hal 27.

menjadi kurang bernilai disebut afek negatif. Suasana hati dan emosi juga terkait dengan suasana dan intensitas, dan suasana hati mencerminkan perubahan harapan yang lebih umum dari afek positif dan negatif di masa depan. Sebaliknya, emosi menunjukkan adanya respon tertentu yang sedang terjadi saat ini.³⁷

Watson dkk., dalam Istiqomah telah menyusun sepuluh sifat yang mengacu pada afek positif dan sepuluh sifat yang mengacu pada afek negatif PANAS (Positive-Negative Affect Scale). Ciri-ciri yang menunjukkan Afek Positif adalah: 1) Perhatian; 2) Tertarik; 3) Peringatan; 4) Bersemangat; 5) Antusias, 6) Terinspirasi; 7) Bangga; 8) Kuat; 9) Aktif; 10) Teguh pendirian. Ciri-ciri yang menunjukkan Afek Negatif adalah: 1) Tertekan; 2) Kecewa; 3) Bersalah, 4) Takut; 5) Memusuhi; 6) Mudah tersinggung; 7) Malu; 8) Gugup; 9) Gelisah; 10) Takut.

Kebutuhan afeksi diartikan sebagai emosi oleh para ahli. Schutz dalam Sarwono berpendapat bahwa kebutuhan afeksi atau kebutuhan akan cinta adalah kebutuhan untuk membentuk hubungan emosional dengan individu lain. Keterikatan emosional seseorang dengan individu lainnya dapat dibangun dengan kebutuhan afeksi, sehingga kebutuhan interpersonal individu untuk membentuk hubungan artinya sama dengan dipenuhinya perasaan cinta seseorang.

Afeksi menurut Sudirman dalam Effendy adalah suatu hubungan batin antara orang yang memiliki rasa cinta terhadap objek yang mereka cintai. Emosi cinta ini diungkapkan terhadap entitas hidup seperti manusia maupun benda. Afeksi dapat

³⁷ Istiqomah, "Positive Negative Affect and Teen Pragnancy", (Online), Vol. 2, September (2021). Diakses pada Tanggal 26 Februari 2023 pukul 21.22 WIB.

diartikan sebagai perasaan cnita yang bermanfaat untuk membentuk kerharmonisan dan kebahagiaan hidup manusia.³⁸

Dari beberapa pengertian di atas bahwa kebutuhan afeksi adalah emosi yang tumbuh pada individu dengan individu lainnya berupa perasaan cinta, kasih sayang serta perhatian.

c. Aspek-aspek Kebutuhan Afeksi

Scheler dalam Effendy membagi aspek kebutuhan afeksi menjadi dua bagian, yaitu: 1) Kebutuhan afeksi psikologis yang berkaitan dengan susana psikologis mencakup rasa gembira, senang, susah, sedih, dan sebagainya; 2) Kebutuhan afeksi pribadi yang berkaitan dengan harga diri atau harkat seseorang seperti rasa terjaga, bahagia, terlupakan, sedih, dan sebagainya, tumbuhnya kebutuhan afeksi ini tanpa alasan yang pasti.

From menyampaikan bahwa bahwa afeksi atau cinta dan kasih sayang meliputi empat hal, yaitu: 1) Perhatian, yaitu cinta dan kasih sayang. Adanya perhatian dari orang lain, orang terdekat, terutama orang tua baik secara fisik, psikis, maupun pendidikan; 2) Rasa hormat, yaitu menghormati orang yang dicintai; 3) Tanggung jawab, yaitu tindakan sukarela dalam melakukan tanggung jawab yang ada; 4) Pemahaman, yaitu mencintai dan menyayangi butuh saling pengertian.³⁹

³⁸ Priscilla Andriana Effendy, *Hubungan Pemenuhan Kebutuhan Afeksi dengan Kenakalan Remaja di Sekolah..*, hal 28.

³⁹ Priscilla Andriana Efendy, “Hubungan Pemenuhan Kebutuhan Afeksi Dengan Kenakalan Remaja di Sekolah”, Doctoral dissertation (Online), Universitas 17 Agustus 1945, (2018), hal 6. Diakses pada Tanggal 13 November 2022 pukul 11.50 WIB.

Harlock dalam Effendy menyebutkan bahwa aspek-aspek afeksi lain yaitu perhatian yang diberikan orang lain, paling utama ialah perhatian dan kepedulian orang tua kepada anaknya. Adanya pujian dan perlakuan baik merupakan bentuk kasih sayang yang dapat berwujud tindakan dan ungkapan seperti pujian, hadiah, tuntunan dan pengarahan orang tua dapat mengembangkan penerimaan diri dan kenyamanan pada anak. Rasa sayang dari sosok ayah akan membangun kepribadian dan menumbuhkan kedisiplinan.

Dari uraian di atas bahwa kebutuhan afeksi dapat berbentuk psikis dan pribadi. Perhatian, penghormatan, tanggung jawab dan pengertian merupakan aspek-aspek dari kebutuhan afeksi.

d. Fungsi Pemenuhan Kebutuhan Afeksi

Abraham Maslow dalam Sadaberpendapat bahwa kebutuhan dasar manusia meliputi kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan akan dihargai, kebutuhan dicintai dan disayangi, kebutuhan akan keamanan dan kenyamanan, dan kebutuhan fisiologis seperti makan, tidur, dan sebagainya.⁴⁰ Berbagai macam kebutuhan ingin manusia penuhi. Kebutuhan ada yang bersifat fisiologis dan psikologis. Kebutuhan fisiologis seperti kebutuhan akan sandang dan papan, dan sebagainya. Kebutuhan psikologis seperti perasaan sejahtera dan bahagia. Perasaan ini akan tumbuh jika seseorang mendapatkan cinta dan kasih sayang.

⁴⁰ Heru Juabdin Sada, "Kebutuhan Dasar Manusia dalam Perspektif Pendidikan Islam", Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam (Online), Vol.8, No.2, (2017), hal 216. Diakses pada Tanggal 14 November 2022 pukul 20.01 WIB.

Sekolah pertama anak ialah keluarga. Konsep diri anak terbentuk dari cara keluarga mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak. Fungsi afektif keluarga ialah sebagai sumber kasih sayang dan penegasan dalam keluarga untuk membentuk suasana positif bagi seluruh komponen keluarga. Maria (dalam Tamamengka dkk., 2019) menyebutkan bahwa berkembangnya konsep diri yang positif ketika adanya keberhasilan dari pelaksanaan fungsi afektif keluarga.⁴¹ Fungsi afektif keluarga yaitu menciptakan rasa aman dan nyaman, memberikan perlindungan secara psikologis, melakukan interaksi, dan mengenal identitas individu.

Menurut Schultz dalam Sarwono, terpenuhinya kebutuhan afeksi yang positif dapat menumbuhkan: 1) Kestabilan emosi, yaitu perubahan respons emosional individu dalam menanggapi kondisi yang berbeda dalam waktu cepat; 2) Kemampuan berempati dengan orang lain dan merasakan kedekatan hubungan dengan mereka; 3) Kemampuan memberi dan menerima cinta dan sayang terhadap objek dan subjek yang dekat dalam hidupnya; 4) Tumbuhnya solidaritas dalam lingkungan persahabatan dan kemampuan toleransi yang baik dengan individu lainnya.

Dari uraian di atas bahwa jika kebutuhan afeksi terpenuhi dapat berpengaruh pada psikologis dan sosial individu. Kebutuhan afeksi keluarga sangat menentukan konsep diri anak saat dia berada di lingkungan sosialnya. Kebutuhan afeksi yang positif jika terpenuhi dengan baik dapat menumbuhkan kestabilan emosi, kemampuan

⁴¹ Diandry Tamamengka, Billy Kapel, dan Sefti Rompas, "Fungsi Afektif dan Perawatan Keluarga dengan Kepatuhan Pengobatan TB Paru", *Jurnal Keperawatan (Online)*, Vol.7, No.2, (2019), hal 3. Diakses pada Tanggal 14 November 2022 pukul 20.08 WIB.

bersimpati, kemampuan memberi dan menerima kasih sayang, serta menumbuhkan solidaritas dan toleransi dengan individu lainnya.

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

a. Pengertian Anak yang Berhadapan yang dengan Hukum

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa: Ayat (2) Anak yang Berhadapan dengan Hukum ialah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana; Ayat (3) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana; Ayat (4) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; Ayat (5) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.⁴²

⁴² Database Peraturan BPK RI, *UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak*, Online. Diakses pada Tanggal 10 Desember 2022 pukul 10.25.

Apong Herlina berpendapat bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan ruang lingkupnya terbagi menjadi: 1) Orang yang disangkakan atau melakukan tindak pidana; 2) Korban dari kejahatan; dan 3) Saksi suatu kejahatan.⁴³

Dari beberapa definisi di atas bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang disangkakan, didakwakan, dipidanakan melakukan kejahatan, anak yang menjadi korban dari suatu kejahatan, dan anak yang menjadi saksi dari suatu kejadian kejahatan yang belum berusia 18 tahun.

b. Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Setiap anak termasuk anak yang sedang dalam proses pidana berhak mendapatkan perlindungan. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, anak berhak: (a) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; (b) Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; (c) Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan; mengembangkan potensi; (d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; (e) Mendapatkan layanan informasi; (f) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; (g) Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; (h) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; (i) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; (j) Mendapatkan pelayanan sosial; dan (k)

⁴³ Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta: Unicef, 2014), hal 43.

Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.⁴⁴

Berdasarkan Ayat 1 Pasal 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa setiap Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak untuk:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi;
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Memperoleh cuti bersyarat;
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Dari uraian di atas bahwa anak yang berhadapan dengan hukum walaupun sedang dalam proses pidana tetap harus dipenuhi hak-haknya sebagai anak. Anak perlu mendapatkan perlindungan hukum, diperlakukan secara manusiawi, dan jauh dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Anak juga berhak mendapatkan perihal cuti hingga pemotongan masa pidana sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak berwajib dalam hal ini petugas LPKA berkewajiban memenuhi kebutuhan afeksi pada anak.

⁴⁴ Database Peraturan BPK RI, *UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*, Online. Diakses pada Tanggal 10 Desember 2022 pukul 15.00 WIB.

⁴⁵ Database Peraturan BPK RI, *UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Online, Diakses pada Tanggal 10 Desember 2022 pukul 15.15 WIB.

3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemindahan dalam tata peradilan pidana. Pemasyarakatan adalah proses pembinaan bagi narapidana dan anak binaan agar mereka dapat berkembang dan tidak mengulangi kejahatan.

Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS adalah tempat dimana narapidana menjalankan pembinaan. Sedangkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA adalah lembaga atau tempat anak binaan memenuhi hak-hak pidananya. Selain tempatnya yang berbeda, istilah bagi terpidana dewasa dan anak juga berbeda. Dalam pemasyarakatan, istilah narapidana dikenakan pada terpidana dewasa, sedangkan istilah anak didik pemasyarakatan dikenakan pada terpidana anak.

Sebelum anak ditempatkan di LPKA, mereka telah menjalankan proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib. Kemudian melalui proses tersebut anak didik lapas memperoleh binaan dan bimbingan dari pihak LPKA.

Saat ini di Indonesia memiliki 33 LPKA salah satunya di Provinsi Aceh yaitu LPKA Klas Banda Aceh. Layaknya LPKA dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan berdasarkan asas yang tertuang dalam Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yaitu: Pengayoman, nondiskrimasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas. Pemasyarakatan melaksanakan fungsi meliputi:

pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.⁴⁶

Dari uraian di atas bahwa LPKA adalah lembaga atau sarana anak menghabiskan masa pidananya yang didalamnya dijalankan pembinaan, pembimbingan kepada anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak melakukan lagi tindak pidana serta mendapatkan penerimaan diri di tengah masyarakat.



⁴⁶ Database Peraturan BPK RI, *UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*, Online. Diakses pada Tanggal 10 Desember 2022 pukul 15.06 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu rancangan sistematis dari penelitian yang akan dilakukan. Rancangan ini disusun untuk menjawab persoalan yang dirumuskan. Penelitian terbagi dua jenis, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan latar ilmiah, dimana fenomena yang ada diinterpretasikan dengan menggunakan berbagai metode yang tersedia.

Penelitian kualitatif mencari dan mendeskripsikan aktivitas dan dampaknya secara naratif terhadap kehidupan mereka dimana peneliti merupakan instrument kunci.⁴⁷ Penelitian kualitatif mengkaji fenomena secara spesifik dan terperinci pada kasus perkasus. Pendekatan ini mengarah pada individu atau organisasi secara keseluruhan dan memberikan peluang yang bagus bagi informan untuk mengekspresikan pengalaman hidup mereka.⁴⁸

⁴⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hal 7. Diakses pada Tanggal 11 Desember 2022 pukul 08.11 WIB.

⁴⁸ Rahmalia dan Teuku Zulyadi, "Performance In Public: Interpersonal Communication Of Beggar", *Jurnal Ilmiah Islam Futura (Online)*, Vol. 19, No. 1, Agustus (2019), hal 51. Diakses pada Tanggal 13 Maret 2023 pukul 09.57 WIB.

Penulis ingin memberi gambaran mendetail tentang pemenuhan kebutuhan afeksi pada anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Banda Aceh yang akan dideskripsikan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian untuk mengantongi data, dokumen, dan fakta yang ada. Adapun penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh yang berada di Desa Bineh, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu bulan Maret hingga Mei 2023.

C. Subjek Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian kualitatif, tidak menggunakan istilah populasi. Sebaliknya, Spradley menyebutnya "situasi sosial", atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yang berinteraksi secara sinergis: tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*). Situasi sosial ini dapat terjadi di rumah mencakup keluarga dan aktivitasnya, orang-orang yang berbicara di sudut jalan, atau di tempat kerja, di kota, desa, atau wilayah negara. Suatu situasi sosial dapat digambarkan sebagai objek penelitian yang ingin mengetahui "apa yang terjadi" di dalamnya.⁴⁹

Dalam penelitian kualitatif, sampel penelitian tidak disebut responden melainkan sebagai narasumber, partisipan, informan, dan guru dalam penelitian.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hal. 215.

Sampel dalam penelitian kualitatif disebut dengan sampel teoritis bukan sampel statistik, sebab tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori baru.⁵⁰

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif sering menggunakan teknik *Nonprobability Sampling* dimana teknik pengambilan sampel ini tidak memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk diambil sebagai sampel. *Nonprobability Sampling* yang dipakai dalam penelitian ini ialah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* yakni sampel diambil dengan menentukan pertimbangan tertentu.

Kriteria yang peneliti tentukan ini adalah orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan sehingga akan memudahkan peneliti melihat situasi sosial yang diteliti terkait apakah terpenuhi kebutuhan afeksi pada ABH di LPKA Kelas II Banda Aceh. Dalam sampel purposive, pertimbangan informasi digunakan untuk menentukan sampel. Peneliti menentukan besar sampel berjumlah 10 orang dikarenakan orang-orang tersebut dirasa mampu memberikan informasi dan apabila menambah besar sampel lagi, baik yang lama maupun yang baru tidak akan memberikan data baru lagi.⁵¹

Pertimbangan atau kriteria pada sampel penelitian ini mencakup: 1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan kondisi sering, jarang, dan tidak pernah dikunjungi atau dihubungi orang tuanya berjumlah 5 orang ; 2) Pegawai selaku wali asuh dari ABH dengan kondisi sering, jarang, dan tidak pernah

⁵⁰ *Ibid.* Hal. 216.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, hal. 221.

dikunjungi atau dihubungi orang tuanya berjumlah 3 orang ; 3) Kasi Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh; serta 4) Kasubsie Pendidikan dan Bimkemas LPKA Kelas II Banda Aceh.

Tabel 3.1 Kriteria Informan Penelitian

No.	Informan	Usia	Kriteria	Gambaran yang ingin diteliti
1.	Klien ABH : MA	18 tahun	Sering dikunjungi orang tua atau keluarga (2 kali dalam seminggu)	Kondisi afeksi klien dan pelayanan yang didapatkan
2.	Klien ABH : RS	17 tahun	Jarang dikunjungi (2 bulan sekali) namun sering dihubungi (telepon) orang tua atau keluarga	Kondisi afeksi klien dan pelayanan yang didapatkan
3.	Klien ABH : MS	16 tahun	Jarang dikunjungi (2 bulan sekali) dan jarang dihubungi (telepon) oleh orang tua atau keluarga	Kondisi afeksi klien dan pelayanan yang didapatkan
4.	Klien ABH : MM	18 tahun	Tidak pernah dikunjungi namun sering dihubungi (telepon) oleh orang tua atau keluarga (3 kali dalam sebulan)	Kondisi afeksi klien dan pelayanan yang didapatkan
5.	Klien ABH : Z	17 tahun	Tidak pernah dikunjungi dan dihubungi oleh orang	Kondisi afeksi klien dan pelayanan yang didapatkan

			tua atau keluarga	
6.	Staf sekaligus wali asuh :Badratur Rahmi	30 tahun	Wali asuh dari MA	Pelayanan pemenuhan kebutuhan afeksi pada ABH
7.	Staf sekaligus wali asuh : Noral Haikal	25 tahun	Wali asuh dari MS	Pelayanan pemenuhan kebutuhan afeksi pada ABH
8.	Staf sekaligus wali asuh : Awaluddin, S.Pd	30 tahun	Wali asuh dari Z	Pelayanan pemenuhan kebutuhan afeksi pada ABH
9.	Kasi Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh : Sulaiman, S.H	52 tahun		Program pembinaan
10.	Kasubsie Pendidikan dan Bimkemas LPKA Kelas II Banda Aceh : drh. Fahrian, S.H	43 tahun		Program pembinaan dan pelayanan pemenuhan kebutuhan afeksi

D. Sumber Data Penelitian

Adapun penelitian ini berdasarkan pada sumber data penelitian yang dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan langsung dari sumber datanya.⁵² Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini disebut juga sebagai data tangan pertama atau data yang didapatkan langsung berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan informan penelitian dan pengamatan langsung terkait pemenuhan kebutuhan afeksi pada ABH di LPKA Kelas II Banda Aceh.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang ditemukan dan dihimpunkan melalui pihak lain yang secara tidak langsung didapatkan dari subjek penelitian. Data sekunder bisa didapatkan melalui buku, jurnal, penelitian terdahulu, web resmi, dokumen pemerintah, dan literatur-literatur yang relevan berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Proses dalam penelitian yang paling utama adalah kegiatan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data atau informasi.

⁵² Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal 67. Diakses pada Tanggal 11 Desember 2022 pukul 09.37 WIB.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan informasi melalui pengamatan secara langsung dari fakta dan kejadian yang terjadi pada informan penelitian di lapangan. Pengamatan atau observasi ialah pengukuran yang dilakukan pada setiap kegiatan yang terjadi.⁵³

Peneliti menjadi pengamat langsung di lapangan tentang apa yang terjadi baik fenomena, tingkah laku, dan kejadian secara objektif. Dalam penelitian ini penulis mengamati adanya rutinitas anak dimulai dengan sholat fardhu berjamaah, jadwal makan, jadwal kunjungan dan telepon orang tua, jadwal sekolah (Senin-Rabu Pukul 09.00-12.00), kegiatan keterampilan pada hari Kamis, diniah atau tausiah pada hari Jum'at, pramuka dan senam pada hari Sabtu, istirahat siang setelah sholat zuhur, bermain dan olahraga setelah sholat ashar, kemudian istirahat di wisma.⁵⁴

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan informasi berupa tanya jawab dengan informan penelitian tentang persoalan yang diteliti. Wawancara

⁵³ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Temaja Rordakarya, 1995), hal. 69.

⁵⁴ Hasil Observasi pada ABH di LPKA Kelas II Banda Aceh pada Tanggal 20 Maret 2023.

dapat dilakukan secara lisan dan terstruktur, semi terstruktur, ataupun tidak terstruktur.⁵⁵

Peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan terstruktur yang telah disusun agar ditemukannya jawaban dari hal yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai ABH yang sering, jarang, dan tidak pernah dikunjungi oleh orang tua dan keluarganya serta pihak-pihak di LPKA Kelas II Banda Aceh yaitu staf selaku wali asuh ABH, Kasi Pembinaan, dan Kasubisie Pendidikan dan Bimkemas LPKA Kelas II Banda Aceh. Peneliti menanyakan terkait pemenuhan kebutuhan afeksi pada ABH dan bagaimana kebutuhan afeksi dapat terpenuhi oleh pihak LPKA.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dan hal-hal terkait objek penelitian berupa buku, surat kabar, catatan, arsip, dokumen lembaga, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi tertulis melalui dokumen, arsip, serta website dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh yang dilakukan untuk menunjang hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah dan menyusun data dengan sistematis yang didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga bisa

⁵⁵ Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) hal. 70.

dipahami secara mudah. Dalam analisis data peneliti juga mengatur, menyusun, mengelompokkan, dan mengkategorikannya. Kemudian data dikelola dengan tujuan untuk mendapatkan tema dan hipotesis kerja yang kemudian menjadi teori substantif.⁵⁶ Dalam melakukan analisis data, peneliti melakukan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah menghimpun dan memilah hal-hal inti kemudian difokuskan pada hal yang pokok, mencari pokok persoalan dan polanya dan menghapus hal yang tak diperlukan. Hal tersebut akan memudahkan penulis dalam mendapatkan hasil dari permasalahan yang ingin dicapai.

Peneliti akan merangkum data dari hasil wawancara dan observasi tentang pemenuhan kebutuhan afeksi pada ABH di LPKA Kelas II Banda Aceh kemudian menyederhanakannya dengan membuat pola. Data yang didapatkan akan diberikan kode-kode sesuai aspek-aspek dari hak akan kebutuhan afeksi pada anak.

2. Penyajian Data


Setelah melakukan reduksi data, dilakukan penyajian data. Dalam penyajian data, data disajikan dengan pola, tabel, atau serupanya dari fokus penelitian. Penyajian data dilakukan untuk menyederhanakan tanpa mengurangi konteks yang ada. Peneliti menyajikan data dengan teks naratif dari data yang telah direduksikan agar memudahkan untuk menelaah situasi yang terjadi.

⁵⁶ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik..., hal 122.

3. Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menyesuaikan pernyataan dari objek penelitian dengan konsep-konsep dasar dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan awal dapat akan berubah apabila tidak didapatkan bukti yang sesuai pada bagian pengumpulan data.

Peneliti merangkum semua hal yang telah diperoleh dari reduksi dan penyajian data yang bertujuan untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan afeksi pada ABH di LPKA Kelas II Banda Aceh. Adanya kaitan dari analisis data di atas, peneliti mendapatkan kesimpulan dari penelitian dalam bentuk data hasil penelitian yang disajikan dengan sistematis sesuai tema atau pola yang tertentu.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh

1. Sejarah LPKA Kelas II Banda Aceh

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh adalah tempat anak menyelesaikan masa pidananya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak menggantikan Lembaga Pemasyarakatan Anak yang dianggap tidak memadai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan sistem peradilan pidana anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh merupakan bagian dari unit Pelaksana Teknis yang didirikan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1B Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan diawasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh.

Tugas pokok dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Banda Aceh adalah menjalankan pembinaan kepribadian dan kemandirian. menjadi orang yang bermanfaat, beriman, berilmu, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka adalah generasi penerus sehingga harus memiliki pandangan hidup yang positif terhadap masa depan. Proses peradilan terhadap narapidana anak yang merupakan tanggung jawab berbagai pihak dan Negara dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, pembinaan narapidana anak berbeda dengan pembinaan orang dewasa.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh bertanggung jawab untuk memberikan layanan, perawatan, pembinaan, dan pendidikan kepada Anak Didik Pemasarakatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan diatur pula hak-hak warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang merupakan bagian dari tugas dan fungsi Lembaga Pemasarakatan.

LPKA Kelas II Banda Aceh didirikan pada tanggal 1 Januari 2017, dengan lokasi awal di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga. Akibat penempatan anak didik pemasarakatan di sana, semua kegiatan administrasi perkantoran LPKA Banda Aceh terselenggara di sana.

Setelah memperoleh APBN-P Tahun Anggaran 2017, pembangunan dimulai pada awal Oktober 2017. Pembangunan LPKA Banda Aceh dimulai pada tahun anggaran 2017 melalui APBN 2017, dari 17 Oktober hingga 31 Desember 2017. Proyek pembangunan LPKA selesai pada tanggal 31 Desember 2017, kemudian LPKA berpindah alamat pada tanggal 1 Januari 2018 karena adanya gedung operasional sendiri yang terletak di Jalan Lembaga, Desa Bineh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar dan dilakukan peresmian pada tanggal 20 Februari 2018 oleh Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi yaitu Drs. Harun Suliyanto, Bc.Ip., S.H.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh memiliki kapasitas untuk menampung 40 orang anak didik pemasyarakatan. Saat ini ada 67 pegawai pemasyarakatan dan 39 orang anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas II Banda Aceh. Untuk mencapai tujuan mewujudkan zona integritas, LPKA Kelas II Banda Aceh akan melayani dengan menerapkan enam area perubahan birokrasi, termasuk manajemen perubahan.

2. Tugas dan Fungsi LPKA Kelas II Banda Aceh

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang stafnya membantu dan membimbing anak-anak yang sudah terlibat dengan sistem peradilan. Kepala lembaga bertanggung jawab atas operasinya. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak menetapkan bahwa LPKA Banda Aceh bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut.

LPKA bertanggung jawab atas perkembangan anak. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dan anak-anak berbeda. Oleh karena itu, pembinaan dilakukan dengan tidak memberi hukuman sebagai bentuk perlakuan khusus kepada anak-anak. Hal ini jelas berbeda dengan pelaku dewasa yang dihadapkan pada pertanggungjawaban pidana. Tanggung jawab pidana yang dimaksud di sini adalah hubungan antara pelaku pidana dan perbuatan yang dilakukannya yang memungkinkan mereka untuk dipidana secara hukum. Dalam arti lain, pertanggungjawaban pidana berarti menghukum atau mencela pembuat

atas perbuatannya dengan melanggar larangan atau menyebabkan kondisi yang dilarang.

Sementara itu, Terkait fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh mengacu pada Pasal 4 Permenkum HAM Nomor 18 Tahun 2015. Ini berbunyi sebagai berikut:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPKA menyelenggarakan fungsi:

- a. Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencacatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program.
- b. Pembinaan yang meliputi Pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi.
- c. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan.
- d. Pengawasan, penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan.
- e. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.⁵⁷

⁵⁷ Database Peraturan BPK RI, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LPKA*, Online, Diakses pada Tanggal 07 Juli 2023 pukul 10.17 WIB.

Dijelaskan di atas bahwa tugas utama dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh adalah melakukan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Selain itu, fokus tupoksinya adalah membantu anak-anak didik permasyarakatan menjadi anak yang bermanfaat, berilmu, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki prospek hidup yang baik dan pandangan positif tentang masa depan.

3. Visi dan Misi LPKA Kelas II Banda Aceh

Visi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh adalah untuk menjadi penyelenggara pembinaan yang profesional serta memberi pelayanan, perlindungan, pembimbingan, dan pendidikan anak didik permasyarakatan, dan mewujudkan penegakan hukum dan perlindungan HAM terhadap anak didik permasyarakatan.

Adapun misi dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, yaitu:

- a. Mengembangkan pengelolaan permasyarakatan dan menerapkan standar permasyarakatan berbasis IT.
- b. Melaksanakan Perawatan, Pelayanan, pendidikan, pembinaan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Melaksanakan perawatan, pelayanan, pendidikan, pembinaan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak didik permasyarakatan.
- d. Menumbuh kembangkan ketaqwaan, kesantunan, kecerdasan, rasa percaya diri dan keceriaan anak didik permasyarakatan.

- e. Memberikan perlindungan, pelayanan dan pemenuhan hak anak.
- f. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas masyarakat yang bersih dan bermartabat.
- g. Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan masyarakat.

4. Pejabat Struktural LPKA Kelas II Banda Aceh


Tabel 4.1. Pejabat Struktural LPKA Kelas II Banda Aceh

No	Nama	Jabatan
1.	Wiwid Feryanto Rahadian, A.Md.I.P., S.H	Kepala LPKA
2.	Kamsiono, S.H	Kasubag Umum
3.	Nazardian, SKM.,S.H., M.H.	Kasi ADM Pengawasan dan Penegakan Disiplin
4.	Yusmadi, S.Ag	Kasi Registrasi dan Klasifikasi
5.	Sulaiman, S.H	Kasi Pembinaan
6.	Padri Narti, S.E.	Kasubsi Penilaian dan Pengklasifikasian
7.	Vera Devi, S.H	Kasubsi Registrasi
8.	drh. Fahrian, S.H	Kasubsi Pendidikan dan Bim.Kemasyarakatan
9.	Reza Akbar	Kasubsi ADM. Pengawasan dan Penegakan Disiplin
10.	Nova W.Harahap, S.H	Kaur Keuangan dan Perlengkapan
11.	Merni Salvita, S.H	Kaur Kepegawaian dan Tata Usaha
12.	T. Fakhruddin,, S.Pd	Kasubsi Perawatan

Sumber: Profil LPKA Kelas II Banda Aceh tahun 2023.

5. Struktur Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh

Bagan 4.2. Struktur Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh



Sumber: Profil LPKA Kelas II Banda Aceh tahun 2023.

6. Program Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh juga melaksanakan Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan Pemasarakatan berupa:

- a. Pembinaan Pendidikan berupa telah terbentuknya PKBM Meutuah sesuai dengan izin operasional dari Dinas Pendidikan Nomor P9984526 Tanggal 2 Juli 2019.

b. Pembinaan Mental berupa ceramah agama dan pengajian Al-Qur'an, yang dilakukan oleh para kasi dan kasub beserta staf. Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan dilaksanakan di dalam Mushalla LPKA Kelas II Banda Aceh.

c. Pembinaan Fisik diberikan berupa:

- Olah raga Bola Kaki
- Kegiatan Pramuka
- Bola Volly
- Senam rutin setiap pagi

Ada empat program pembinaan di LPKA Banda Aceh. Program pembinaan pendidikan dibagi menjadi tiga paket: paket A untuk siswa SD, paket B untuk siswa SMP, dan paket C untuk siswa SMA. Di LPKA, pembinaan keterampilan saat ini difokuskan pada anak-anak sesuai dengan keterampilannya yang disukai. Pembinaan ini dilakukan secara teratur setiap minggu pada hari Kamis. Apabila ABH tidak memiliki kegiatan lain untuk mengisi kekosongan waktunya, pembinaan keagamaan dan kegiatan olahraga dilakukan secara rutin pada hari Jumat dan Sabtu. Pada hari Minggu, olahraga juga dilakukan.

B. Hasil Penelitian

1. Kebutuhan Rasa Cinta dan Kasih Sayang pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh LPKA Kelas II Banda Aceh

Kebutuhan afeksi atau kebutuhan akan cinta dan kasih sayang merupakan salah satu kebutuhan dari aspek psikologis yang tetap harus dipenuhi bagi anak terutama dalam waktu dan tempat yang sangat sulit dan baru baginya. Tidak hanya kebutuhan secara fisik seperti tempat tidur, makan, fasilitas pendidikan dan rekreasi, namun anak berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian dan pemahaman selama berada di LPKA. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) ketika harus dihadapkan dengan kondisi dimana mereka harus menempuh jalur hukum dan menjalani masa pidana di LPKA merupakan suatu kondisi yang berat bagi mereka. Anak harus jauh dari orang tua dan keluarga serta lingkungan sosial sebelumnya.

Afeksi pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum tentu sangat kompleks. Afeksi berkaitan dengan segala informasi terkait pengalaman individu pada sebuah peristiwa. Berbagai emosi dan perasaan kerap mereka rasakan di awal mereka ditempatkan di LPKA. Afeksi seseorang dapat mengacu pada afek positif dan negatif. Anak merasakan sekumpulan perasaan yang dapat bernilai positif (afek positif) dan bernilai negatif (afek negatif) melalui peristiwa yang dialami dan dirasakan. Anak kerap kali merasa bingung, belum dapat menerima kenyataan yang harus dihadapi kedepannya. Pada minggu pertama, anak kebingungan dan stres seperti yang diungkapkan MA, bahwa:

“Saya merasa kecewa dan menyesal saat pertama kali masuk ke LPKA ini. Selain itu, saya merasa bersalah kepada orang tua saya karena tindakan kriminal saya. Saya hanya bingung saat ditempatkan, tetapi saya tidak terlalu stress. Saya telah bercerita dengan wali asuh terakhir kali pada bulan Februari. Biasanya, saya bercerita dengan wali asuh setiap bulan jika saya memerlukan sesuatu, seperti meminta titipan dari orang tua saya. Terkadang, saya sendiri yang mendatangi wali asuh. Jika wali asuh memanggil saya, biasanya untuk menghubungi orang tua saya melalui telepon. Saya jarang menghubungi orang tua melalui telepon karena ibu saya sering mengunjungi saya. Saya dikunjungi dua kali seminggu dan setiap kunjungan berdurasi satu jam. Oleh karena itu, saya merasa sangat senang. Saya sering menceritakan apa yang saya lakukan di sini”.⁵⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, didapatkan bahwa anak merasa kecewa, menyesal, dan merasa bersalah kepada orang tua akan tindak kriminal yang telah dilakukannya. Saat ditempatkan di LPKA, anak merasa bingung dan stress karena harus berada di sel karantina terlebih dahulu. Ketika sudah ditempatkan di wisma, ABH sering mendatangi wali asuh untuk bercerita, meminta titipan dari orang tua, dan menghubungi orang tua melalui telepon milik wali asuh. Namun, karena orang tuanya sering mengunjungi anaknya, anak menjadi jarang menghubungi mereka sehingga anak merasa senang dan semangat selama menjalani masa pidananya di LPKA.

Orang tua merasa sedih dan kecewa karena tindakan kriminal yang telah dilakukan oleh anak. Hal ini seperti yang disampaikan oleh RS, bahwa:

“Orang tua saya sangat sedih ketika mereka mengetahui bahwa saya telah melakukan kesalahan. Saya juga merasa menyesal dan sedih. Saya juga terkejut dan bingung ketika saya mengetahui bahwa saya harus menjalani masa pidana saya di LPKA. Sampai sekarang, saya sudah baik-baik saja dan dapat menerima. Orang tua saya juga baik-baik saja dan menerima saya.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan MA, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, pada Tanggal 27 Maret 2023.

Untuk bimbingan dengan wali asuh, saya yang terlebih dahulu mendatangi wali asuh dan sering bercerita dengannya. Saya bertanya kepada wali asuh kapan saya akan keluar dan ibu menjawab bahwa saya akan keluar bulan April ini. Saya biasanya meminta uang yang dikirim oleh orang tua saya. Saya sering menghubungi orang tua melalui telepon untuk menanyakan uang, makanan, dan kebutuhan lainnya. Orang tua mengunjungi saya setiap dua bulan dan kunjungan terakhir pada bulan Maret. Saya merasa biasa saja jika tidak dikunjungi orang tua karena saya berada di sini akibat perbuatan saya”.⁵⁹

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa orang tua dari ABH menunjukkan kekecewaan dan kesedihan saat mengetahui anaknya melakukan tindak kriminal dan harus menghadapi proses hukum selanjutnya. Orang tua sudah mulai menerima dan ikhlas dengan apa yang telah terjadi pada anak mereka merupakan perhatian dan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Segala keluhan dan kebutuhan seperti makanan dan uang yang dititipkan oleh orang tuanya akan disampaikan kepada wali asuh mereka. Wali asuh selalu mendampingi dan menjadi perantara bagi anak untuk tetap terhubung dengan orang tuanya. Anak sudah dapat menerima keadaannya saat ini dan merasa senang karena orang tua sudah pernah mengunjunginya.

Selain mengalami stres dan kebingungan, ABH juga menjadi tertutup dan pendiam. Selain itu, MS tidak sering mendatangi wali asuh untuk bercerita atau membagi keluh kesahnya. Hal ini disampaikan oleh MS, bahwa:

“Saya merasa suasananya berbeda ketika saya pertama kali ditempatkan di sini, tapi saya tidak terlalu stres, kak. Saya jarang bercerita kepada wali asuh atau teman yang lain. Saya hanya berbicara dengan wali asuh saat saya ingin. Saya juga tidak sering menghubungi ayah melalui telepon karena saya malas. Namun, wali asuh terus menghubungkan saya dengan orang tua saya sehingga

⁵⁹ Hasil wawancara dengan RS, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, pada Tanggal 27 Maret 2023.

saya bisa menelepon ayah. Komunikasi terakhir saya melalui telepon dengan ayah pada bulan November, kami biasanya membicarakan tentang kebutuhan untuk membeli perlengkapan. Bibi dan abang saya telah mengunjungi saya dua kali. Jika dalam kegiatan pembelajaran, semua anak di sini diperlakukan sama tidak ada penghargaan karena sekolah untuk mendapatkan ijazah. Dalam kegiatan perlombaan ekstrakurikuler kami akan diberi hadiah berupa perlengkapan mandi, pakaian, buku, dan lainnya. Kami diperintahkan oleh wali asuh untuk menghafal surah dan do'a. Sebagai bentuk apresiasi karena kami dapat menghafal surah pendek, do'a setelah sholat, dan do'a sehari-hari, wali asuh membri makanan dan perlengkapan mandi. Wali asuh sangat memperhatikan pendidikan agama pada kami".⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas menerangkan bahwa anak ditempatkan di LPKA menjadi pengalaman baru dengan suasana yang sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya. Saat di LPKA, anak bisa saja menjadi tertutup karena tindak kriminal yang telah dilakukannya mengakibatkan mereka tidak mau mendatangi wali asuhnya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Noral Haikal selaku staf LPKA Kelas II Banda aceh sekaligus wali asuh MS, bahwa:

“Mereka dikarantina selama dua minggu sebelum ditempatkan di LPKA, sehingga mereka harus beradaptasi dengan lingkungan LPKA. Selain itu, ruangan karantina yang terbatas membuat mereka tertekan dan stress. Mereka mampu beradaptasi dengan perlahan-lahan setelah keluar dari karantina. Terdapat anak-anak tertentu sudah terbiasa atau berperilaku dengan cara yang normal, sementara anak-anak lain pendiam. MS biasanya diam. Oleh karena itu, kami terus mendatangi mereka dan memberi mereka saran. MS kadang-kadang menolak pada awal di sini. Sekarang, jika kita arahkan "A", itu akan diikuti semua”.⁶¹

Hal di atas juga didukung dengan hasil observasi bahwa pada saat ABH masih dikarantina, mereka belum bisa melakukan rutinitas seperti ABH lainnya yang sudah

⁶⁰ Hasil wawancara dengan MS, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, pada Tanggal 27 Maret 2023.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Noral Haikal. selaku Wali Asuh MS, Staf LPKA Kelas II Banda Aceh, pada Tanggal 11 Mei 2023.

ditempatkan di LPKA.⁶² Saat itulah pihak LPKA melakukan pendekatan agar anak-anak mampu beradaptasi dengan mengarahkan agar ABH menghafal surah pendek, do'a sholat, dan do'a sehari-hari. Penulis juga melihat ABH dikumpulkan bersama-sama di dekat pondok kunjungan untuk dipangkas rambutnya oleh staf LPKA.⁶³ Hal ini merupakan bentuk perhatian dan kasih sayang lembaga pada ABH yang masih belum bisa beradaptasi.

Ketika diamati selama observasi pada saat penulis melaksanakan kegiatan Praktikum Generalis, MS terlihat pendiam dan saat ditanyai tentang kasusnya MS cenderung menutup diri. Saat diwawancarai, MS tidak terbuka dan kurang mampu mengungkapkan apapun yang dirasakannya.⁶⁴ Akan tetapi, wali asuh terus mencoba melakukan pendekatan dengan anak agar tetap terhubung dengan orang tuanya. Wali asuh juga sangat memperhatikan pendidikan agama pada ABH sehingga mengarahkan anak untuk mampu menghafal surah pendek, do'a sholat, dan do'a sehari-hari. Sebagai bentuk penghargaan kepada anak yang semangat dalam menjalankan pembinaan, wali asuh memberikan kebutuhan dasar yang memang sangat berguna untuk anak selama di LPKA.

Perasaan anak dapat dipengaruhi oleh kunjungan dari orang tua atau keluarga. ABH yang tidak pernah dikunjungi sebelumnya menjadi kurang bersemangat untuk menjalani pembinaan di LPKA. Namun, setelah keluarganya mengunjunginya, anak

⁶² Hasil observasi pada ABH di sel karantina, pada Bulan Oktober 2022.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Hasil observasi terhadap MS, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, pada Bulan Oktober 2022.

merasa sangat senang. Hal serupa disampaikan oleh Bapak Noral Haikal selaku staf LPKA Kelas II Banda Aceh sekaligus wali asuh MS, bahwa:

“Ibu kandung MS telah meninggal, saat ini hanya ada ayah dan abangnya. Meskipun MS membunuh kakaknya sendiri, kehidupan mereka saat itu sangat sulit karena kondisi ekonomi yang rendah. Kasus itu terjadi sekitar dua tahun sebelumnya ketika MS masih belum stabil, dan MS sekarang berusia 16 tahun. Kami mengajarkan anak-anak di LPKA untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Faktor-faktor yang berkaitan dengan sebelum dan setelah kunjungan orang tua juga berpengaruh. Selain itu, ketika beberapa anak dikunjungi, dan yang lain tidak, mereka berpikir, "oh kenapa ya saya tidak dikunjungi?" Akibatnya, dia sangat senang ketika bibi dan abangnya berkunjung”.⁶⁵

Pernyataan di atas menerangkan bahwa walaupun ayah atau ibu tidak mengunjungi anaknya, tetapi ada anggota keluarga lain yang masih memperhatikan dan peduli dengan anak yang sedang menjalani masa pidana.

Adanya penghargaan yang diberikan merupakan salah satu bentuk perhatian wali asuh kepada ABH. Wali asuh memperhatikan kondisi setiap ABH bahwa tidak semua anak dikunjungi dan dititipkan keperluan oleh orang tuanya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Noral Haikal selaku staf LPKA Kelas II Banda Aceh sekaligus wali asuh MS, bahwa:

“Ada penghargaan untuk melakukan program dengan baik. Misalnya, kita mengadakan acara perlombaan ekstrakurikuler dan siapa pun yang menang menerima hadiah. Kami juga mengadakan kegiatan Pesantren Kilat pada bulan Ramadhan. Saat itu MS memenangkan beberapa perlombaan dan kami memberikan hadiah sandal dan pakaian. Anak-anak mungkin menerima kiriman dari orang tuanya, sementara anak-anak lain tidak menerima apa pun dari orang tuanya. Dia dapat memperoleh penghargaan dengan mengikuti ini. MS sangat terlibat dalam kegiatan belajar, perlombaan, dan kerajinan. Anaknya terlibat aktif dalam semua kegiatan yang ada di sini”.⁶⁶

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Noral Haikal. selaku Wali Asuh MS, Staf LPKA Kelas II Banda Aceh, pada Tanggal 11 Mei 2023.

⁶⁶ *Ibid.*

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dengan diberikannya hadiah pada kegiatan perlombaan seperti keperluan mandi, alat tulis, dan makanan sehingga setiap ABH mendapatkan keperluan yang sama dan anak termotivasi untuk menjadi lebih baik dalam menjalankan pembinaan.

Dari beberapa perasaan yang muncul pada ABH di atas, berbeda dengan MM dikarenakan kasusnya MM difitnah melakukan tindak asusila. MM dituduh melakukan pelecehan dan harus menjalani masa pidananya. Orang tua dan keluarga juga bukan orang yang berkecukupan. Hasil wawancara dengan MM, bahwa:

“Saya mengalami kesulitan dan kebingungan saat pertama kali masuk ke LPKA. Saya tidak merasa menyesal ditempatkan di sini karena saya difitnah oleh tetangga telah melakukan pelecehan dan bukan saya yang melakukannya. Keluarga saya juga menyayangkan, tetapi saya tidak merasa terlalu tertekan karena saya memiliki ibu dan keluarga yang mendukung saya. Saya hanya mendatangi wali asuh untuk menelepon orang tua dan tidak pernah bercerita apapun dengan wali asuh. Saya juga tidak tahu apa yang ingin saya ceritakan kepada wali asuh. Saya tidak pernah dikunjungi orang tua saya karena jarak yang jauh dan kondisi kesehatan ibu saya yang buruk jadi saya baik-baik saja tidak dikunjungi orang tua, kak. Telepon dari ibu saat bulan Februari lalu, ada dua atau tiga kali telepon dalam satu bulan. Ibu sering menanyakan kabar saya sehingga saya merasa senang. Ketiadaan kunjungan dari orang tua saya tidak mengganggu hari-hari saya di sini. Saya tetap berpartisipasi dalam pembinaan, kegiatan sekolah, dan aktivitas lainnya seperti biasa. Saya bersemangat untuk mengikuti kegiatan di sini karena dukungan ibu yang selalu mendo’akan saya”.⁶⁷

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa MM harus menghadapi proses hukum walaupun bukan MM yang melakukannya. Orang tua terutama ibu dan keluarganya sudah ikhlas dan mendukung sehingga MM tetap semangat dan tidak merasa terbebani selama di LPKA. ABH juga memaklumi bahwa kondisi orang tua

⁶⁷ Hasil wawancara dengan MM, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, pada tanggal 27 Maret 2023.

yang sulit mengunjunginya sehingga anak baik-baik saja dan bersemangat melaksanakan kegiatan. Walaupun demikian, wali asuh menjadi penghubung bagi anak dan orang tuanya untuk dapat berkomunikasi melalui telepon atau *video call*.

Namun demikian, berbeda dengan kondisi Z yang merasa baik-baik saja setelah tindak pidana keduanya karena Z sudah terbiasa menjalani masa pidananya di LPKA. Hal ini diungkapkan oleh Z, bahwa:

“Ini adalah kedua kalinya saya ditempatkan di LPKA karena melakukan tindak kriminal lagi. Saya sendiri yang melakukan kesalahan, jadi saya menyesal dan sudah bisa menerima konsekuensi dari tindakan saya. Tidak menyenangkan untuk memberi tahu wali asuh tentang apa yang saya lakukan karena itu adalah aib sehingga saya merasa malu. Jika saya bercerita kepada wali asuh, itu tergantung pada keinginan sendiri dan merasa malas karena saya acuh dengan ayah asuh. Saya tidak pernah dikunjungi oleh orang tua atau keluarga saya. Ibu dan ayah telah berpisah, dan saat ini ibu berada di Malaysia. Saya telah mencoba menghubungi, tetapi tidak aktif dan terakhir kali ibu menghubungi saya pada bulan April tahun lalu. Saya sedih ketika teman saya dikunjungi orang tuanya dan saya tidak jadi tidak ada kepedulian orang tua atau keluarga, kak. Saya juga sedih dan tidak tahu bagaimana mengatakannya. Saya tidak malas belajar di sini karena saya tidak pergi ke sekolah ketika saya masih kecil. Akibatnya, kesedihan saya tidak berdampak pada kegiatan sehari-hari saya di sini. Kami mendapatkan penghargaan jika kami menjalankan pembinaan dengan baik. Misalnya, wali asuh meminta kami menghafal surah pendek dari juz 30 dan do'a setelah sholat. Jika kami berhasil menghafal, kami akan diberi hadiah berupa makanan, alat tulis, buku do'a, dan lainnya”.⁶⁸

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa anak yang telah mengulangi tindak pidana sudah terbiasa dengan suasana dan kondisi di LPKA. Namun, ABH menjadi tertutup dan malu dengan wali asuh mereka karena merasa bahwa perilaku penyimpangan yang dilakukan adalah aib. Tidak adanya kunjungan dan komunikasi

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Z, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, pada Tanggal 27 Maret 2023.

dari orang tua menyebabkan anak merasa sedih dan semakin tertutup dengan wali asuh mereka. Namun demikian, wali asuh senantiasa melayani kebutuhan dasar anak berupa hadiah melalui kegiatan pembinaan pendidikan dan keagamaan.

Z tidak pernah dikunjungi dan dihubungi oleh orang tuanya sehingga merasa sedih dan cemburu dengan anak-anak lain yang dikunjungi oleh orang tua mereka. Pernyataan Z di atas didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Awaluddin, S.Pd. selaku staf LPKA Kelas II Banda Aceh sekaligus wali asuh Z sebagai berikut:

“Ibu dan ayah dari Z telah bercerai. Ibunya bekerja sebagai TKW di Malaysia saat ini. Z telah menghubungi ibunya dua kali dan masih dapat terhubung di Malaysia. Tetapi pada ketiga kalinya Z menghubungi ibunya, teleponnya tidak dapat terhubung lagi sehingga Z belum mengetahui kondisi ibunya saat ini. Karena Z dan ayahnya tidak pernah berbicara, Z beralih ke kakek atau abuwanya di Jantho. Bapak mengantarkan Z ke sana ketika dia bebas dari sini. Namun, Z melakukan pelanggaran lagi dan akhirnya ditempatkan kembali di LPKA”.⁶⁹

Salah satu anak yang mendapatkan penolakan dari orang tuanya yaitu Z. Bapak Awaluddin, S.Pd., selaku wali asuh Z terus mencoba menghubungi Z dengan Abuwanya (kakek) dikarenakan kedua orang tua dari Z tidak bisa dihubungi. Hal ini disampaikan oleh Bapak Awaluddin, S.Pd selaku staf LPKA Kelas II Banda Aceh sekaligus wali asuh Z, bahwa:

“Asimilasi, pembebasan bersyarat, dan pengurangan masa pidana merupakan hak ABH yang harus dipenuhi. Pembebasan bersyarat harus ada yang menjamin anak yaitu orang tuanya. Ini orang tua kita hubungi tidak bisa lagi. Orang tua dari Z tidak bisa kami hubungi lagi kemudian kami mencoba menghubungi Abuwanya. Akan tetapi, abuwanya menolak untuk memberikan jaminan lagi karena ini adalah kedua kalinya Z masuk ke LPKA. Terakhir, kami mencoba dengan pak keuchik di kampungnya, tetapi beliau tidak mau

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Awaluddin, S.Pd selaku Wali Asuh Z, Staff LPKA Kelas II Banda Aceh, pada Tanggal 12 April 2023.

memberikan jaminan. Z akhirnya menerima masa pidana murni di sini karena syarat pengurangan masa pidananya tidak bisa dipenuhi. Sekarang Z sudah 16 tahun belajar di Paket A, seharusnya dia sudah belajar di Paket B SMP pada usia ini”.⁷⁰

Penjelasan di atas menerangkan bahwa wali asuh mencoba menghubungi kedua orang tua bahkan kakek dari ABH. Adanya hak-hak yang harus diberikan dengan syarat tertentu seperti asimilasi dan pembebasan bersyarat ini tertuang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. LPKA Kelas II Banda Aceh melaksanakan dan mewujudkan hak yang harus didapatkan oleh ABH mencoba berdiskusi dengan anggota keluarga untuk dapat menerima anak dan mempertimbangkan syarat dari hak asimilasi dan pembebasan bersyarat tersebut.

Hal tersebut dilakukan agar anak mendapatkan pengurangan atau pemotongan masa pidananya. Namun, kembali lagi pada kondisi orang tua dan keluarga yang tidak mau menjamin anak sehingga anak murni menjalani masa pidananya di LPKA. Wali asuh dari ABH juga terus menjalin hubungan baik dengan sistem keluarga dan aparat desa asal ABH agar berjalannya pemenuhan hak yang harus didapatkan.

Dari kelima ABH yang telah diamati, dapat diketahui bahwa mereka berasal latar belakang keluarga dengan kondisi yang berbeda-beda. Terdapat kedua orang tua yang masih utuh, yatim atau piatu, keluarga dengan ekonomi yang rendah, serta keluarga yang tidak harmonis. Informasi terkait latar belakang anak didapatkan dari proses pendekatan melalui staf bidang registrasi seperti yang diungkapkan oleh Bapak drh. Fahrian, S.H selaku Kasubsie Pendidikan dan Bimkemas, bahwa:

⁷⁰ *Ibid.*

“Kami mengumpulkan informasi sebanyak mungkin saat mereka berada di sel karantina setelah mereka dibawa dari daerah asal mereka. Ini dilakukan oleh pihak registrasi melalui asesmen dengan mewawancarai anak untuk mendapatkan informasi seperti sakit bawaan, *phobia*, tingkat pendidikan, kondisi orang tua dan keluarga. Oleh karena itu, saat mereka dikarantina dan didampingi oleh petugas registrasi, kami juga mulai membiasakan mereka dengan materi pembelajaran seperti menghafal surah pendek, doa sholat, dan doa sehari-hari sebelum mereka ditempatkan di wisma berbaur dengan anak-anak lainnya”.⁷¹

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa asesmen dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat terkait kondisi fisik, psikologis, keluarga, serta sosial pada ABH seperti riwayat penyakit, status keluarga, hubungan dengan orang tua, dan lainnya. Asesmen tersebut berguna agar hak-hak anak diberikan tepat sasaran kepada setiap ABH. Di dalam sel karantina, mereka juga dibiasakan untuk belajar sebelum ditempatkan di wisma.

LPKA Kelas II Banda Aceh juga mendatangkan konselor untuk mendalami masalah dan latar belakang ABH. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Sulaiman, S.H selaku Kasi Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh, bahwa:

“Salah satu masalah yang sering dihadapi anak-anak saat menerima bantuan konselor adalah masalah keuangan keluarga yang rendah dan fakta bahwa orang tua mereka telah berpisah, yang membuat mereka kesulitan sehingga mereka hanya tinggal dengan nenek atau kakeknya. Oleh karena itu, bimbingan keluarga sudah tidak mereka dapatkan. Jadi, di sinilah mereka kami membina dan membimbing anak dengan bekal keagamaan dan pendidikan”.⁷²

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kondisi keluarga yang tidak harmonis menyebabkan kurangnya perhatian orang tua, pendidikan moral dan agama,

⁷¹Hasil wawancara dengan Bapak drh. Fahrian, S.H selaku Kasubsie Pendidikan dan Bimkemas LPKA Kelas II Banda Aceh, pada Tanggal 20 Maret 2023.

⁷²Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman, S.H selaku Kasi Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh, pada Tanggal 27 Maret 2023.

serta karakter pada anak. Oleh karena itu, LPKA Kelas II Banda Aceh melaksanakan pembinaan pendidikan dan keagamaan kepada setiap ABH agar anak memiliki moral dan karakter yang baik.

Anak pertama kali mendatangi wali asuh saat mereka memerlukan bimbingan, nasihat, dan keperluan dasar selama di LPKA. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Badratul Rahmi selaku staf LPKA Kelas II Banda Aceh sekaligus wali asuh MA, bahwa:

“Peran wali asuh sebagai pengganti orang tua ABH selama berada di LPKA dikarenakan kondisi mereka yang harus berpisah dengan orang tua dan keluarganya. Oleh karena itu, kendala dan hambatan yang ABH hadapi tetap sama dengan wali asuhnya yang pertama kali diceritakan. Kami akan berbicara dengan orang tua anak setelah anak menyampaikan semua kebutuhan dan keinginan mereka kepada kami”.⁷³

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa wali asuh membantu dan membimbing anak dengan menghubungkan anak dengan orang tuanya untuk memenuhi kebutuhannya selama pembinaan di LPKA. Wali asuh memastikan setiap anak tetap terhubung dengan orang tua dan keluarganya.

2. Pelayanan LPKA Kelas II Banda Aceh untuk Memenuhi Kebutuhan Afeksi

Anak

Kebutuhan afeksi pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di LPKA Kelas II Banda Aceh secara khusus dilaksanakan oleh setiap staf yang diharuskan memiliki satu anak asuh guna membantu perkembangan fisik dan

⁷³ Hasil wawancara dengan Ibu Badratul Rahmi selaku Wali Asuh MA, Staf LPKA Kelas II Banda Aceh, pada Tanggal 12 April 2023.

psikologis anak-anak selama mereka berada di LPKA. Wali asuh memiliki peran sebagai pendamping Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) selama menjalankan pembinaan di LPKA Kelas II Banda Aceh.

Setiap anak asuh diberikan kesempatan untuk dapat dikunjungi dan dihubungi oleh orang tuanya. Dalam hal ini, secara rinci akan dijabarkan temuan mengenai pelayanan LPKA Kelas II Banda Aceh untuk memenuhi kebutuhan afeksi anak sebagai berikut:

a. Layanan Kunjungan

LPKA Kelas II Banda Aceh melayani kebutuhan afeksi anak secara khusus diwujudkan dalam bentuk layanan kunjungan. Berdasarkan hasil observasi pada saat pelaksanaan mata kuliah Praktikum Generalis, ditemukan bahwa mereka tidak ada yang menolak dikunjungi oleh orang tua dan keluarga. Beberapa anak dan keluarganya terlihat sedang duduk di pondok kunjungan dan beberapa ABH sedang menunggu bagian jadwal telepon di depan ruang pembinaan. Bahkan mereka sangat senang jika orang tuanya datang atau hanya menghubunginya melalui telepon.⁷⁴

LPKA membuat jadwal kunjungan bagi orang tua dan keluarga yang ingin melihat anak mereka. Hal ini disebutkan dalam wawancara dengan Bapak drh. Fahrian, S.H selaku Kasubsie Pendidikan dan Bimkemas LPKA Kelas II Banda Aceh sebagai berikut:

“Mereka boleh dikunjungi oleh orang tua atau keluarganya dari Senin hingga Sabtu di pondok kunjungan selama satu jam. Pada hari Senin hingga Rabu

⁷⁴ Hasil observasi pada kegiatan kunjungan orang tua dan keluarga ABH di LPKA Kelas II Banda Aceh, pada Bulan Oktober 2022.

dari pukul 13.30 hingga 15.00 WIB dan Kamis hingga Sabtu dari pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Namun, pada hari Minggu mereka hanya boleh mengambil titipan barang dari orang tua atau keluarganya.”⁷⁵

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa LPKA Kelas II Banda Aceh senantiasa melayani orang tua atau keluarga ABH untuk dapat berjumpa dengan anaknya. Selama kunjungan, orang tua dapat melihat kondisi fisik dan emosional anak secara langsung dan melihat kegiatan yang dilakukan anak di LPKA. Selain itu, anak juga bisa menerima titipan berupa makanan, perlengkapan mandi, peralatan sekolah, dan lainnya. Pernyataan di atas juga didukung oleh hasil observasi yang dilakukan pada ibu dan kakak MA yang mengirimkan makanan kepada MA.⁷⁶

b. Layanan Telepon dan Video Call

Selain adanya layanan kunjungan, ABH juga bisa menghubungi orang tua dan keluarganya melalui telepon atau *video call*. Baik orang tua yang menghubungi anak ataupun sebaliknya dilakukan melalui perantara wali asuh. Setiap wali asuh menyimpan nomor telepon dari orang tua anak untuk terus menjalin komunikasi dan hubungan antar wali asuh dan orang tua ABH. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sulaiman, S.H selaku Kasi Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh sebagai berikut:

“Setiap staf di sini diharuskan memiliki satu ABH sebagai anak asuh untuk teman berbicara dan berkonsultasi. Kita meminjamkan *handphone* untuk berkomunikasi dengan orang tua dan keluarganya dalam pengawasan. Dengan

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak drh. Fahrian, S.H selaku Kasubdie Pendidikan dan Bimkemas LPKA Kelas II Banda Aceh, pada Tanggal 20 Maret 2023.

⁷⁶ Hasil observasi pada kegiatan penitipan barang milik dari orang tua ABH, pada Bulan Maret 2023.

adanya layanan telepon dapat membantu orang tua dan keluarga ABH yang tidak dapat mengunjungi anak mereka ke Banda Aceh”.⁷⁷

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa, setiap wali asuh meminjamkan *handphone* miliknya untuk dapat digunakan sebagai media komunikasi antara ABH dan orang tuanya. ABH tidak hanya mengetahui kabar tentang orang tuanya melalui wali asuh tetapi juga bisa secara langsung menghubungi orang tuanya. Jika anak merasa ingin menelepon atau ada panggilan dari orang tuanya, wali asuh langsung menyediakan waktu untuk anak dan orang tua.

Secara khusus, jadwal telepon dan *video call* disusun dalam seminggu sekali. Untuk kegiatan *video call* bisa dilakukan melalui *handphone* milik wali asuh atau komputer. Hal ini didukung dengan hasil observasi pada ABH yang sedang melakukan *video call* melalui komputer yang ada disamping ruang sel karantina.⁷⁸ Terkait jadwal telepon disampaikan oleh Ibu Badratul Rahmi selaku staf LPKA Kelas II Banda Aceh sekaligus wali asuh MA, bahwa:

“Kami membuat jadwal telepon setiap minggu. Jika anak ini dapat menelepon pada hari Senin, maka dia dapat menelepon orang tuanya pada hari Senin selanjutnya. Jadi, setiap anak memiliki jadwal telepon masing-masing secara teratur dan berkala.”⁷⁹

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa layanan telepon juga ditentukan jadwalnya. Jadwal telepon dan *video call* disusun seminggu sekali sehingga setiap

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman, S.H selaku Kasi Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh, pada Tanggal 27 Maret 2023.

⁷⁸ Hasil observasi pada ABH yang melakukan *video call*, pada Tanggal 12 April 2023.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Badratul Rahmi selaku Wali Asuh MA, Staf LPKA Kelas II Banda Aceh, pada Tanggal 12 April 2023.

ABH mendapatkan hak yang sama untuk dapat menelepon dan menghubungi orang tua atau keluarganya.

Selain tersedia layanan telepon dan *video call*, informasi terkait kegiatan dan rutinitas anak selama di LPKA dapat diakses oleh orang tua melalui suatu program berbasis online melalui grup *Whatsaap*, yaitu “Saweu Rakan”. Hal ini disampaikan oleh Bapak drh. Fahrian, S.H selaku Kasubsie Pendidikan dan Bimkemas sebagai berikut:

“Grup Saweu Rakan adalah grup yang dibuat untuk membagikan kegiatan dan aktifitas ABH kepada keluarga melalui media *Whatsapp* dengan memasukkan orang tua ke grup yang juga terdapat staff LPKA. Di dalam grup itu orang tua dapat menanyakan apa saja tentang anak dan kegiatan yang telah dilakukan”.⁸⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Badratul Rahmi selaku staf LPKA Kelas II Banda Aceh sekaligus wali asuh MA, bahwa:

“Pada bulan Februari 2023, Program Saweu Rakan baru dimulai. Grup ini terdiri dari wali asuh dan satu orang tua anak, seperti ayah, ibu, atau kakaknya saja. Oleh karena itu, semua kegiatan yang dia lakukan di LPKA dibagikan ke sana, seperti kegiatan yang dia lakukan saat ini dengan Kemenag. Oleh karena itu, orang tua ikut serta dalam aktivitas grup. Orang tua bertanya tentang anak-anak mereka masing-masing dalam grup ini yang mirip dengan grup sekolah. Program grup Saweu Rakan membantu orang tua dan wali asuh lebih dekat dan mengetahui lebih banyak tentang kegiatan anak-anak di LPKA.”⁸¹

Adanya program “Saweu Rakan” ini, informasi tentang ABH selama di LPKA sangat transparan. Pegawai terbuka dengan segala perkembangan anak serta kegiatan

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak drh. Fahrian, S.H selaku Kasubsie Pendidikan dan Bimkemas LPKA Kelas II Banda Aceh, pada Tanggal 20 Maret 2023.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Ibu Badratul Rahmi selaku Wali Asuh MA, Staf LPKA Kelas II Banda Aceh, pada Tanggal 12 April 2023.

yang dilaksanakan. Hal ini sebagaimana disampaikan Bapak Noral Haikal selaku staf LPKA Kelas II Banda aceh serta wali asuh MS, bahwa:

“Segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan anak-anak di sini dimasukkan ke dalam grup tersebut. Semua orang tua anak-anak tahu, "oh anak saya melakukan apa hari ini?", "anak saya sedang sekolah", atau "anak saya mengaji", sehingga orang tua mengetahui dengan jelas yang dilakukan anaknya di LPKA. Oleh karena itu, layanan itu fokus pada informasi anak-anak ini. Jadi, tetaplah terbuka kepada orang tua anak dengan apa yang kami berikan”.⁸²

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa grup “Saweu Rakan” dibuat dengan tujuan sebagai media layanan informasi perihal anak-anak selama menjalankan pembinaan di LPKA secara terbuka dan transparan. Setiap wali asuh senantiasa menerima dan menjawab pertanyaan dari para orang tua ABH.

Selain adanya *handphone* milik masing-masing wali asuh untuk anak dapat menghubungi orang tua dan keluarganya, LPKA Kelas II Banda Aceh juga menyediakan dua unit komputer di samping sel karantina. Berdasarkan hasil observasi penulis, ABH melakukan *video call* dengan orang tuanya melalui komputer. Komputer tersebut juga dapat digunakan oleh anak-anak untuk mengakses pembelajaran dalam pengawasan staf LPKA.⁸³

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh melaksanakan kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan tugas pokok, yaitu melaksanakan pembinaan .

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Noral Haikal selaku Wali Asuh MS, Staf LPKA Kelas II Banda Aceh, pada Tanggal 11 Mei 2023.

⁸³ Hasil observasi pada kegiatan video call ABH di LPKA Kelas II Banda Aceh, pada Tanggal 25 Maret 2023.

Hak-hak anak diberikan oleh lembaga dalam bentuk kegiatan pembinaan sebagaimana yang diungkapkan Bapak Sulaiman, S.H. selaku Kasi Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh sebagai berikut:

“Kami mencukupi hak pendidikan seperti kegiatan PKBM, keagamaan seperti diniah dan tausiah, rekreasional. Kemudian kami memfasilitasi anak dengan mengadakan musholla, klinik kesehatan, perpustakaan, dapur, dua unit komputer, pondok kunjungan, dan kantin”.⁸⁴

Pembinaan tidak hanya dilakukan oleh staf, LPKA juga bekerja samadengan pihak luar untuk meningkatkan kepribadian dan kemandirian anak. Secara rinci kegiatan pembinaan dijelaskan oleh Bapak Awaluddin, S.Pd. selaku pegawai LPKA Kelas II Banda Aceh serta wali asuh Z, bahwa:

“Kegiatan pembinaan terbagi menjadi dua kategori, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan tidak rutin. "PKBM Meutuah" adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan dari Senin hingga Rabu terdapat Paket A (SD), Paket B (SMP), dan Paket C (SMA). Pada hari Jumat, ada kegiatan diniah dan tausiah agama. Pada hari Sabtu, mereka bisa berolahraga dan pramuka, dan Minggu adalah kegiatan membersihkan wisma. Untuk kegiatan tidak rutin dilakukan pada hari Kamis dari instansi eksternal, seperti Kemenag yang memberikan tausiah kepada anak-anak; PKBI, yang memberikan sesi psikolog untuk melihat kepribadian mereka; Dinas Perikanan (BPKA), yang memberikan pengetahuan cara membudidaya ikan; BKN, yang mengajarkan cara membuat sabun cuci piring; dan kegiatan membuat kerajinan rotan”.⁸⁵

Pernyataan di atas dapat diketahui bahwa LPKA melaksanakan pembinaan pendidikan bekerja sama instant terkait lainnya untuk menunjang pengetahuan dan keterampilan anak. Hal serupa didukung oleh pernyataan Bapak drh. Fahrian, S.H

⁸⁴Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman, S.H. selaku Kasi Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh, pada tanggal 27 Maret 2023.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Awaluddin, S.Pd. selaku Wali Asuh Z, Staf LPKA Kelas II Banda Aceh, pada Tanggal 12 April 2023.

selaku Kasubsie Pendidikan dan Bimkemas terkait kegiatan pembinaan sebagai berikut:

“Pembelajaran pada hari Senin-Rabu (pukul 09.00-12.00 WIB), yaitu Paket A, B, C; pada hari Kamis, kami mengadakan kegiatan pemberian *skill* praktis seperti pembuatan pot bunga, kerajinan rotan, dan lainnya; pada hari Jum.at, kami mengadakan tausiah bekerja sama dengan Departemen Agama; dan pada hari Sabtu, kami mengadakan olahraga (senam SKJ) bekerja sama dengan FKIP USK dan Pramuka dengan Kwarcab Aceh Besar”.⁸⁶

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa LPKA Kelas II Banda Aceh sangat memperhatikan pendidikan anak dengan berbagai macam kegiatan keagamaan seperti tausiah dan keterampilan seperti membuat kerajinan. Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Noral Haikal selaku staf LPKA Kelas II Banda Aceh sekaligus wali asuh MS, bahwa:

“Jika kolaborasi dengan pihak luar berada di bawah pembinaan. Kemaren bekerja sama dengan pengusaha pot bunga, jadi anak-anak diajarkan membuat pot bunga dengan harapan mereka akan membawa bekal dari sini”.⁸⁷

Pernyataan di atas juga didukung dengan hasil observasi penulis bahwa pada setiap hari Kamis bulan Oktober 2022, LPKA Kelas II Banda Aceh mendatangkan pengusaha pot bunga yang ada di Banda Aceh untuk mengajarkan para ABH keterampilan membuat pot bunga di Gedung Serbaguna. Mereka dilatih dari tahap awal membuat adonan pot bunga hingga proses pengecatan. Setiap prosesnya, mereka terus didampingi pegawai LPKA.⁸⁸

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak drh. Fahrian, S.H. selaku Kasubsie Pendidikan dan Bimkemas LPKA Kelas II Banda Aceh, pada Tanggal 20 Mei 2023.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Noral Haikal. selaku Wali Asuh MS, Staf LPKA Kelas II Banda Aceh, pada Tanggal 11 Mei 2023.

⁸⁸ Hasil observasi pada Kegiatan Keterampilan ABH, LPKA Kelas II Banda Aceh, pada Bulan Oktober 2022

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui LPKA Kelas II Banda Aceh bekerja sama dengan instansi dan lembaga terkait lainnya untuk menunjang pembinaan pendidikan, kepribadian, dan kemandirian kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Diadakannya kerjasama ini, LPKA Kelas II Banda Aceh bertujuan agar anak-anak setelah bebas nanti mendapatkan bekal dari kegiatan sekolah serta keterampilan yang telah diikuti serta mendapatkan hal-hal baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Secara khusus, program untuk pengembangan emosional dan psikologis anak juga diberikan melalui kerja sama dengan instansi yang berkaitan dengan psikologi, NAPZA, Bimbingan Konseling dan lainnya sebagaimana diungkapkan Bapak drh. Fahrian, S.H selaku Kasubdie Pendidikan dan Bimkemas, bahwa:

“Kami mengundang profesional psikologi untuk mempelajari sisi emosional dan psikologis anak-anak. Kami memiliki matriks jadwal dalam sebulan, jadi hari Kamis terkadang digunakan untuk berkonsultasi dengan psikolog. Mereka biasanya dilatih untuk berbicara di depan umum. Kemudian ada beberapa LSM yang bergerak di bidang konsultasi, dan psikolog diminta untuk mendengarkan dan membantu mereka mengatasi trauma. Anak-anak juga dapat bertanya tentang hal-hal yang mengganjal dan belum terjawab. Adanya kerja sama dengan lembaga tersebut, anak dapat menyampaikan perasaan mereka dengan mudah”.⁸⁹

Pernyataan di atas juga didukung Bapak Sulaiman, S.H selaku Kasi Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh sebagai berikut:

“Konselor atau ahli psikologi dari USK dan UIN Ar-Raniry didatangkan sebulan sekali atau dua kali. Kami juga mendatangkan DPP-IKAN dan lainnya jika setiap bulan diperlukan konseling, tergantung pada permintaan. Program khusus untuk mengevaluasi psikolog Andikpas (Anak

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak drh. Fahrian, S.H. selaku Kasubdie Pendidikan dan Bimkemas LPKA Kelas II Banda Aceh, pada Tanggal 20 Maret 2023.

Didik Pemasarakatan) tersebut dari tingkat tinggi hingga rendah dengan membentuk kelompok”.⁹⁰

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa LPKA sangat memperhatikan kondisi psikologis anak dengan mendatangkan konselor atau psikolog dari UIN Ar-Raniry dan Universitas Syiah Kuala. Hal tersebut diberikan agar LPKA mengetahui secara pasti perilaku, karakter, kepribadian, serta perasaan yang dialami oleh setiap ABH sehingga memudahkan para wali asuh melayani dan menyikapi anak. LPKA Kelas II Banda Aceh akan terus menjalin kerja sama dengan instansi terkait lainnya untuk mencukupi kebutuhan anak dari aspek fisik, psikologi dan emosional, sosial, dan spritiual. Hal ini berguna bagi anak sebagai pengalaman baru dan bekal saat mereka bebas serta diterima oleh masyarakat.

Terkait layanan yang diberikan oleh LPKA Kelas II Banda Aceh untuk memenuhi kebutuhan afeksi pada ABH dengan beberapa kondisi afeksinya dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Pelayanan LPKA Kelas II Banda Aceh Untuk Memenuhi Kebutuhan Afeksi pada ABH

No.	Informan	Kasus	Kondisi Afeksi	Layanan yang diberikan
1.	MA	Tindak Asusila	Terbuka dan mudah bercerita, senang karena sering dikunjungi orang tua, lebih patuh dengan wali	Kunjungan dan telepon atau <i>video call</i>

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman, S.H selaku Kasi Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh, pada Tanggal 27 Maret 2023.

No.	Informan	Kasus	Kondisi Afeksi	Layanan yang diberikan
2.	RS	Tindak Asusila	Asuhnya Sudah menerima keadaan diri, terbuka dan mudah bercerita, dapat menerima keadaan orang tua yang tidak sering mengunjungi, lebih patuh dengan wali asuhnya	Kunjungan dan telepon atau <i>video call</i>
3.	MS	Pembunuhan	Tertutup sehingga jarang mendatangi wali asuhnya, senang karena keluarga mengunjungi, lebih patuh dengan wali asuhnya, sangat senang dan aktif mengikuti kegiatan	Kunjungan dan telepon atau <i>video call</i>
4.	MM	Tindak Asusila	Tertutup sehingga tidak pernah bercerita dengan wali asuhnya, senang karena orang tua sering menghubungi, sangat patuh dengan wali asuhnya, senang dan aktif mengikuti kegiatan	Kunjungan dan telepon atau <i>video call</i>
5.	Z	Pencurian	Sangat tertutup dengan wali asuhnya, malu atas tindakan yang dilakukan, sedih karena	Kunjungan dan telepon atau <i>video call</i> , wali asuh mendatangi keluarga dan

No.	Informan	Kasus	Kondisi Afeksi	Layanan yang diberikan
			tidak pernah dikunjungi dan dihubungi orang tua, cemburu dengan anak Slainnya yang dikunjungi orang tuanya, patuh dengan wali asuhnya	aparat daerah asal Z untuk mencoba diskusi dan terus menghubungkan Z dengan keluarganya

C. Pembahasan

Setelah menulis teori pada Bab II Kajian Pustaka dan data dari lapangan yang penulis temukan pada Bab III terkait pemenuhan kebutuhan afeksi pada ABH di LPKA kelas II Banda Aceh, selanjutnya akan diuraikan pembahasan mengenai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kebutuhan Rasa Cinta dan Kasih Sayang pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh LPKA Kelas II Banda Aceh

Berdasarkan hasil pengkajian di lapangan melalui observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan, bahwa LPKA Kelas II Banda Aceh mencukupi dan melayani kebutuhan afeksi anak dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari empat aspek pada afeksi yang disebutkan oleh Fromm, yaitu:

1) Perhatian

Adanya cinta dan kasih sayang merupakan perhatian dari orang terdekat terutama orang tua dan orang lain dalam hal ini staf LPKA Kelas Banda Aceh.

Menurut aspek perhatian, penulis melihat bahwa LPKA sangat peduli dan perhatian kepada kondisi fisik, psikis, maupun pendidikan setiap anak. Dari segi fisik, LPKA juga menyediakan kesempatan bagi anak agar bisa berolahraga di sela waktu kegiatan pembinaan, seperti pada sore hari setelah sholat Ashar anak-anak boleh bermain sepak bola dan bulu tangkis bersama para staf LPKA.

Tidak hanya segi fisik, LPKA juga sangat memperhatikan anak dari segi psikis dengan melayani setiap anak untuk didampingi wali asuh. Wali asuh mencoba melakukan pendekatan saat awal mereka ditempatkan di LPKA sebagai upaya adaptasi bagi anak. Kemudian, wali asuh mendatangi anak agar dapat bercerita dan menyampaikan perasaan dan kegelisahan yang dipendam. Terdapat beberapa anak yang mendapatkan penolakan dari orang tuanya sehingga wali asuh dengan perlahan-lahan mencoba menghubungkan anak dengan orang tuanya. Untuk menunjang informasi mengenai psikis anak, LPKA mendatangkan ahli psikologi dan konselor untuk menelaah psikologis anak agar pelayanan yang diberikan selanjutnya tepat sasaran.

Pembinaan juga menjadi bentuk perhatian LPKA kepada anak sebab tidak semua anak mendapatkan pendidikan yang baik sebelumnya sehingga mereka mendapatkan pendidikan dengan adanya kegiatan PKBM, diniah dan tausiah, keterampilan, dan pramuka. Hal ini diberikan agar ABH mendapatkan hak yang sama dengan anak lainnya dalam aspek pendidikan sehingga menjadi bekal bagi mereka kelak ketika bebas nanti.

2) Rasa hormat

ABH dihormati dan dihargai oleh LPKA Kelas II Banda Aceh sebagai anak yang berhak atas hak yang sama. Oleh karena itu, mereka diperlakukan dengan sangat hati-hati dan perlahan-lahan untuk dapat mengetahui kondisi serta perilaku setiap ABH. Ketika mereka melakukan tindakan yang buruk selama masa pembinaan, staf LPKA tidak memarahi dan memberikan hukuman, akan tetapi mereka akan didekatkan dengan wali asuhnya dengan dinasihatkan dan diperingatkan agar tidak mengulang perbuatan tersebut.

LPKA juga menghargai pilihan dan keputusan anak untuk dapat menjumpai dan menghubungi orang tuanya serta memperlakukan anak dengan tidak mendiskriminasi dan menghukum mereka dengan mengadakan pembinaan sebagai bentuk konsekuensi dari tindak kriminal yang telah dilakukan. LPKA juga mengapresiasi ABH dalam kegiatan seperti perlombaan ekstrakurikuler dan Pesantren Kilat yang rutin dilaksanakan dengan memberikan hadiah berupa buku, baju, dan sandal kepada anak yang memenangkan perlombaan. Dengan demikian, anak akan merasa dihargai oleh lingkungan di sekitarnya, yaitu pihak LPKA Kelas II Banda Aceh.

3) Tanggung jawab

Ketulusan orang tua dan orang lain di sekitarnya untuk melakukan sesuatu dengan sukarela membuat anak merasa bahwa orang tua melakukan apa pun demi anak dengan sukarela dan tulus. Orang tua yang sangat menyayangi dan mencintai anaknya akan senantiasa mengunjungi atau menghubungi anaknya melalui wali asuh

mereka. Jika anak tidak dikunjungi oleh orang tuanya, anak bisa meminjam *handphone* milik wali asuh untuk dapat menghubungi orang tua atau keluarganya. Wali asuh sadar akan tanggung jawabnya untuk mendampingi dan memfasilitasi segala kebutuhan anak selama berada di LPKA.

Anak-anak dapat merasakan dukungan dan perhatian dari orang tua dan wali asuh mereka, serta bahwa pembinaan yang mereka terima benar-benar tulus. Akibatnya, anak-anak dapat melakukan kegiatan pembinaan dengan baik di LPKA.

4) Pemahaman

Adanya penerimaan dan pemahaman tentang kekurangan, kelebihan, dan kondisi ABH yang harus menjalani masa pidananya. Orang tua mengikhlaskan dan menerima keadaan anak dengan tetap mengawasi dan menasihati mereka agar tidak melakukan penyimpangan perilaku di kemudian hari.

Namun, telah ditemukan salah satu anak yang menerima penolakan dari orang tua dan keluarganya. Anak tersebut tidak pernah dikunjungi dan dihubungi oleh orang tuanya sehingga anak merasa sedih dan menjadi tertutup. Oleh karena itu, wali asuh terus mencoba menghubungkan anak dengan orang tua dan sistem keluarga agar memperhatikan dan peduli pada anak mereka. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa ketika anak bebas dari LPKA, anak tetap di bawah pengawasan dan perlindungan orang tua dan keluarganya, sehingga anak tidak melakukan perilaku penyimpangan lainnya.

LPKA menerima kondisi anak dengan memperlakukan dan memberikan hak yang sama pada setiap anak, meskipun mereka telah melakukan tindak kriminal dan

harus menjalani konsekuensi atas perbuatan mereka. ABH adalah pelaku dalam kasus yang dilakukannya, tetapi sebenarnya mereka adalah korban dari orang tua, keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitarnya yang tidak memberikan perhatian dan pendidikan yang cukup kepada anak.

2. Pelayanan LPKA Kelas II Banda Aceh untuk Memenuhi Kebutuhan Afeksi Anak

LPKA Kelas II Banda Aceh melayani kebutuhan afeksi anak mewajibkan setiap staf LPKA memiliki satu anak asuh. Wali asuh berperan sebagai pengganti orang tua, pendamping, pembimbing, dan pembina bagi anak selama menjalani masa pidananya. Segala perasaan dan kebutuhan ABH disampaikan terlebih dahulu dengan wali asuhnya.

Secara khusus, pelayanan LPKA Kelas II Banda Aceh untuk memenuhi kebutuhan afeksi anak melalui layanan kunjungan dan telepon atau *video call*. Keterbatasan ruang lingkup dan gerak karena ditempatkan di LPKA membuat anak terpisah dari orang tua dan keluarga bahkan kehidupan di luar LPKA. Oleh karena itu, LPKA mewujudkan hak anak yang tertuang dalam Pasal 7 UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan bahwa ABH berhak menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.


Lembaga menentukan jadwal kunjungan, yakni pada hari Senin-Rabu dari pukul 13.30-15.00 WIB dan pada hari Kamis-Sabtu dari pukul 09.00-12.00 WIB. Kunjungan dapat berlangsung selama satu jam di pondok kunjungan yang tersedia.

Pada hari Minggu, orang tua hanya bisa menitipkan barang seperti makanan dan keperluan dasar lainnya kepada staf LPKA. Dengan adanya jadwal kunjungan, orang tua bisa mengunjungi dan berjumpa langsung dengan anaknya untuk bercerita dan memberi nasihat kepada anak mereka.

Selain tersedia layanan kunjungan, LPKA juga menyediakan layanan telepon bagi anak yang ingin menghubungi orang tuanya atau orang tua yang menghubungi anaknya melalui nomor telepon wali asuh. Wali asuh meminjamkan telepon miliknya agar ABH dapat berbicara atau *video call* dengan orang tuanya dalam pengawasan. Setiap anak telah ditentukan jadwal telepon untuk menghubungi orang tuanya pada hari tertentu secara teratur dan berkala sehingga setiap ABH mendapatkan hak yang sama. Layanan telepon juga dapat membantu ABH untuk bisa berkomunikasi dengan orang tuanya apabila anak tidak dikunjungi orang tuanya. LPKA juga menyediakan dua unit komputer untuk anak melakukan *video call* dengan orang tuanya dan mengakses pembelajaran.

Perasaan dan sikap ABH sebagai akibat dari pemenuhan kebutuhan afeksi oleh LPKA Kelas II Banda Aceh sesuai dengan pendapat Wibowo bahwa kebutuhan afeksi adalah kebutuhan untuk sikap yang meliputi semua emosi atau perasaan orang yang berkaitan dengan suatu objek sikap, yang berarti bahwa sikap terhadap suatu objek selalu diikuti oleh perasaan tertentu, yang dapat berupa perasaan positif atau negatif. Anak yang mendapatkan perhatian, penghargaan, kasih sayang, dan penerimaan akan memunculkan perasaan senang, bahagia, dan semangat dalam menjalani pembinaan di LPKA.

Dalam proses mengumpulkan data dan informasi untuk penelitian ini, penulis menghadapi sejumlah kendala. Pertama, karena penulis adalah perempuan, penulis tidak dapat melihat semua kegiatan dan peristiwa ABH dari subuh hingga malam hari. Kedua, sulit bagi penulis untuk mendapatkan jawaban yang pasti karena ABH sangat cerdas dengan pengalamannya. Ketiga, anak sangat tertutup saat dilakukan pendekatan dan wawancara, sehingga butuh waktu yang lama untuk mendapatkan jawaban. Keempat, keterbatasan waktu penulis mendatangi informan dikarenakan LPKA memiliki jadwal kegiatan yang padat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pemenuhan kebutuhan afeksi pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di LPKA Kelas II Banda Aceh secara keseluruhan berjalan dengan baik. Beberapa orang tua atau keluarga senantiasa mengunjungi atau menghubungi anaknya. Namun, terdapat anak yang menerima penolakan dengan tidak dikunjungi dan dihubungi oleh orang tua atau keluarganya menyebabkan anak merasa sedih dan cemburu dengan anak-anak lainnya.

Dengan demikian, kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang pada ABH dilaksanakan melalui wali asuh yang diwajibkan memiliki satu anak asuh sebagai pengganti orang tua pendamping, pembina bagi anak. ABH mendapatkan perhatian, penghargaan dan apresiasi, cinta dan kasih sayang, serta penerimaan sehingga anak menjalani pembinaan dengan baik di LPKA Kelas II Banda Aceh.

Pelayanan LPKA Kelas II Banda Aceh untuk memenuhi kebutuhan afeksi anak meliputi layanan kunjungan yang dilaksanakan pada hari Senin-Rabu (13.30-15.00 WIB), Kamis-Sabtu (09.00-12.00 WIB), dan pada hari Minggu dikhususkan untuk penitipan barang saja dari orang tua atau keluarga serta layanan telepon yang telah ditentukan jadwalnya pada setiap anak secara teratur dan berkala dengan menggunakan *handphone* milik wali asuh. ABH yang menerima penolakan

dari orang tua atau keluarganya akan tetap dihubungkan dengan orang tua, keluarganya hingga aparat desa asal ABH, terus diberikan dampingan dan bimbingan dengan menjalankan pembinaan pendidikan, keagamaan, emosional, dan rekreasional.

B. Saran

Penulis memberikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada lembaga untuk membuat program *Family Support Group* yang dilakukan dengan cara mempertemukan dan merangkul orang tua dengan ABH yang mendapatkan penolakan dari orang tuanya; dan program abang asuh dari ABH yang berprestasi dan berkelakuan baik selama menjalankan pembinaan di LPKA agar dapat menginspirasi anak-anak lainnya.
2. Penulis menyarankan kepada lembaga untuk mempertimbangkan sasaran kepada peneliti yang datang agar disediakan waktu dan tempat yang privasi agar ABH lebih leluasa dalam menyampaikan informasi sebab setiap anak punya pengalaman buruk yang berbeda.
3. Penulis menyarankan kepada lembaga untuk memperhatikan kode etik publikasi foto ABH pada media sosial yang ada demi terjaganya privasi dan emosional orang tua atau keluarga dari ABH.
4. Penulis menyarankan kepada orang tua atau keluarga dari ABH untuk senantiasa menerima kondisi anaknya dan memberikan dukungan dengan mengunjungi atau menghubungi anaknya melalui wali asuh ABH.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggito, Albi., dan Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Fatmayanti, Aulia., dkk. *Kebutuhan Dasar Manusia*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Gunarsa, Singgih D. *Psikologi Anak: Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2008.
- Herlina, Apong., dkk. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: Unicef, 2014.
- Maryaeni. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Siyoto, Sandu., dan Sodik, Muhammad Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soehartono, Irawan., *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Temaja Rordakarya, 1995.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Jurnal dan Skripsi:

- B Effendy, P. A. *Hubungan Pemenuhan Kebutuhan Afeksi dengan Kenakalan Remaja di Sekolah*. Skripsi Online, 2018.
- Gunawijaya, Rahmat. "Kebutuhan Manusia dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam". *Jurnal Al-Maslahah* 13.1, 2017.

- Hamidah, Nur. *Pemenuhan Hak-Hak Anak Didik Pemasarakatan oleh Orang Tua (Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang)*. Skripsi Online, 2019.
- Hariati, Dwi. *Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan)*. Skripsi Online, 2021.
- Hendri., dan Purba, Widya Arani. "Psychological Well-Being pada Narapidana Remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh". *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 2022.
- Hilman, Dwiki Putri., dan Indrawati, Endang Sri. "Pengalaman Menjadi Narapidana Remaja di Lapas Klas I Semarang". *Jurnal Empati*, 2017.
- Istiqomah. "Positive Negative Affect and Teen Pregnancy". *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 2021.
- Lubis, Vinny Deistriana. "Proses Pembinaan dan Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasarakatan di LPKA (Studi di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 2020.
- Munthe, Imya Sinsi., dan Raharjo, Santoso Tri. "Pemenuhan Kebutuhan Afeksi Pada Anak (Peningkatan Kemandirian dan Kepercayaan Diri di Lembaga Sosial Anak – LKSA)". *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2018.
- Nurjanah, Fitri Dwi., dan Yustitiantingtyas, Levina. "Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", 2020.
- Pusnita, Indah. "Persepsi Keharmonisan Keluarga terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja di Desa Tanjung Raman Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang". *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 2021
- Putra, Andrian Dwi, dkk. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018". *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 2018.

- Rahmalia, dan Teuku Zulyadi. "Performance in Public: Interpersonal Communication of Beggar". *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol.19. No.1, 2019.
- Sada, Heru Juabdin. "Kebutuhan Dasar Manusia dalam Perspektif Pendidikan Islam". *Jurnal Pendidikan Islam*, 2017.
- Satifa, Rieza., dan Adi, Isbandi R. "Individualize Outcome Evaluation Program Rehabilitasi Sosial Anak Berkonflik Hukum (ABH) di BRSAMPK Rumah Rumbai". *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 2020.
- Sari, Eliza Maya., Bahri, Syaiful., dan Nurdin, Said. "Dukungan Orang Tua Terhadap Pembinaan Remaja di Lapas (suatu penelitian di LPKA Kelas II Banda Aceh)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Konseling*, 2019.
- Sejati, Sendang. *Hirarki Kebutuhan Menurut Abraham H. Maslow Dan Relevansinya Dengan Kebutuhan Anak Usia Dini Dalam Pendidikan Islam*. Diss. IAIN Bengkulu, 2019.
- Sulistiawati, Yunita., Amalia, Rizki., dan Rahma, Novita Aulia. "Hubungan Kebutuhan Afeksi Terhadap Perilaku Cyberbullying Pada Mahasiswa", 2021.
- Syahrial, M. "Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Ekonomi Islam". *IndraTech*, 2021.
- Tamamengka, Diandry., Kepel, Billy., dan Rompas, Sefti. "Fungsi Afektif dan Perawatan Keluarga dengan Kepatuhan Pengobatan TB Paru". *Jurnal Keperawatan*, 2019.
- Winarno, Endro. "Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Pelaku Tindak Kriminal". *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 2019.
- Zainur. "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal An-Nahl*, 2020.

Website:

- Badan Pusat Statistik. *Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah 2019-2021*. <https://www.bps.go.id/indicator/34/101/1/jumlah-tindak-pidana-menurut-kepolisian-daerah.html>. Diakses pada 13 Maret 2023 pukul 09.26.

- Bank Data Perlindungan Anak. *Data Perlindungan Anak* 2022. <https://bankdata.kpai.go.id/>. Diakses pada 13 Maret 2023 pukul 10.03.
- Database Peraturan BPK RI. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LPKA*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/133303/permenkumham-no-18-tahun-2015>. Diakses pada tanggal 07 Juli 2023 pukul 10.17.
- Database Peraturan BPK RI. *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak..* <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>. Diakses pada 12 November 2022 pukul 16.39.
- Database Peraturan BPK RI. *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>. Diakses pada 12 November 2022 pukul 15.13.
- Database Peraturan BPK RI. *UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak..* <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>. Diakses pada 8 Desember 2022 pukul 12.41.
- Database Peraturan BPK RI. *UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022>. Diakses pada 10 Desember 2022 pukul 09.19.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Afeksi*. <https://kbbi.web.id/afeksi>. Diakses pada 8 Desember 2022 pukul 20.28.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Bimbingan Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.249/Un.08/FDK/Kp.00.4.01/2023
Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D. (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Junaidi, M.Tr.Sos (Sebagai Pembimbing Kedua)
Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Cicy Andrea
NIM/Jurusan : 190405084/Kesejahteraan Sosial (KESOS)
Judul : Pemenuhan Kebutuhan Afeksi pada Anak yang berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Banda Aceh
- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 09 Januari 2023 M
16 Jumadil Akhir 1444 H
an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan


Kusmalwati Hatta

- Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Kabag Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
 3. Pembimbing Skripsi;
 4. Mahasiswa yang bersangkutan;
 5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 09 Januari 2024

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.854/Un.08/FDK-I/PP.00.9/02/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Kantor Wilayah Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Ciciy Andrea / 190405084**

Semester/Jurusan : / Kesejahteraan Sosial

Alamat sekarang : Komplek Emperum Permai, Kec. Jaya Baru, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pemenuhan Kebutuhan Afeksi Pada Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di LPKA Klas II Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Februari 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 10 Juli 2023

Dr. Mahmuddin, M.Si.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH

Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh
Telepon : (0651) 7553197 – 7553494

Nomor : W.1.PK.01.05.11-78
Perihal : Izin Penelitian

14 Maret 2023

Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di –

Tempat

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : B.854/Un.08/FDK.1/PP.00.9/02/2023 tanggal 23 Pebruari 2023 Perihal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin/menyetujui pelaksanaan Praktik/penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh yang akan dilaksanakan oleh Saudari :

Nama : CICIY ANDREA
NIM : 190405084
Judul Penelitian : Pemenuhan Kebutuhan Afeksi Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di LPKA Kelas II Banda Aceh

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mematuhi protokol kesehatan
2. Tidak melakukan pemotretan blok-blok hunian;
3. Hasil penelitian tidak dipublikasikan;
4. Wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan tidak mengikat serta atas kesanggupan warga binaan pemasyarakatan yang diwawancarai;
5. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan;
6. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasyarakatan,



Dikawatangi secara elektronik oleh

YUDI SUSENO

NIP. 196905171992031001

Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDA ACEH
Jln. Lembaga Desa Bineh Blang Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar
Email : lpka.419136@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1.PAS.28.PK.05.06 –912

Kepala LPKA Kelas II Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : CICIY ANDREA
NIM : 190405084
Fak/Jur : Dakwah dan Komunikasi / Kesejahteraan Sosial
Universitas : UIN Ar-Raniry
Judul Skripsi : Pemenuhan Kebutuhan Afeksi Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh

Benar mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Banda Aceh, 12 Juli 2023
KEPALA



WIWID FERYANTO RAHADIAN
NIP. 19740213 199703 1 001

AR-RANIRY

Lampiran 4: Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Informan Utama

Pertanyaan untuk Staf (wali asuh ABH) LPKA Kelas II Banda Aceh

1. Bagaimana peran anda sebagai wali asuh anak selama berada di LPKA?
2. Bagaimana pelayanan anda pada orang tua dan keluarga yang ingin menjumpai anaknya?
3. Apakah terdapat anak yang tidak dikunjungi atau dihubungi oleh orang tua dan keluarganya?
4. Bagaimana anda sebagai wali asuh menangani masalah anak yang tidak dikunjungi atau dihubungi oleh orang tua dan keluarganya?
5. Apakah terdapat perilaku negatif anak yang tidak dikunjungi atau dihubungi oleh orang tua dan keluarganya?
6. Bagaimana anda sebagai wali asuh menangani masalah perilaku negatif anak yang tidak dikunjungi atau dihubungi oleh orang tua dan keluarganya?

Pedoman Wawancara Informan Kunci

Pertanyaan untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

1. Apa yang anda rasakan saat pertama kali ditempatkan di LPKA?
2. Apa yang anda lakukan ketika merasa gelisah dan stress?
3. Kapan anda merasa harus menyampaikan perasaan anda pada wali asuh anda?
4. Bagaimana cara anda membicarakan permasalahan yang dialami pada wali asuh anda?
5. Seberapa sering anda dikunjungi atau dihubungi orang tua atau keluarga anda?
6. Bagaimana perasaan anda jika orang tua atau keluarga tidak mengunjungi atau menghubungi anda?
7. Apakah perasaan tersebut mempengaruhi kegiatan anda sehari-hari?
8. Apakah anda mendapat dukungan dari orang tua, keluarga, dan teman di LPKA?
9. Apakah orang tua dan keluarga menerima baik anda berada di LPKA?
10. Apakah anda pernah berselisih dengan anak lainnya di LPKA?
11. Bagaimana cara anda mengatasi perselisihan antar kalian di LPKA?
12. Apakah anda mempunyai teman bercerita selama disini?
13. Apakah anda antusias atau semangat mengikuti kegiatan pembinaan dari LPKA?
14. Apakah anda memperoleh penghargaan jika melaksanakan kegiatan pembinaan dengan baik oleh LPKA?
15. Apa harapan dan keinginan anda setelah anda keluar nanti?

Pedoman Wawancara Informan Tambahan

Pertanyaan untuk Kasi Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh

1. Hak apa saja yang harus diberikan kepada anak yang ditempatkan di LPKA berdasarkan peraturan yang berlaku?
2. Apakah terdapat layanan atau program untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang dan cinta (afeksi) anak dimana kondisi anak jauh dari orang tua atau keluarga?
3. Bagaimana LPKA menangani kebutuhan kasih sayang dan cinta (afeksi) pada anak selama menjalani masa pembinaan di LPKA?
4. Apakah LPKA mendatangkan tenaga ahli dari luar guna menangani masalah atau keluhan anak menyangkut kebutuhan kasih sayang dan cinta (afeksi)?
5. Apa saja kendala dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan kasih sayang dan cinta pada anak?
6. Bagaimana cara mengatasi hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan kasih sayang dan cinta pada anak?

Pertanyaan untuk Kasubsie Pendidikan dan Bimkemas LPKA Kelas II Banda Aceh

1. Bagaimana cara LPKA menghadapi anak yang stress dan belum mampu beradaptasi pada saat pertama kali ditempatkan di LPKA?
2. Apakah terdapat anak yang menolak terhadap kegiatan pembinaan yang diberikan oleh LPKA?
3. Bagaimana LPKA menghadapi penolakan anak terhadap kegiatan pembinaan yang diberikan?

Lampiran 5: Foto Selama Proses Penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Sulaiman, S.H selaku Kasi Pembina LPKA Kelas II Banda Aceh



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak drh. Farian, S.H selaku Kasubsie Pendidikan dan Bimkemas LPKA Kelas II Banda Aceh



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Awaluddin, S. Pd selaku Wali Asuh Z, Staff LPKA Kelas II Banda Aceh



Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Badratul Rahmi selaku Wali Asuh MA, Staff LPKA Kelas II Banda Aceh



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Noral Haikal selaku Wali Asuh MS, Staff LPKA Kelas II Banda Aceh



Gambar 6. Wawancara dengan MS, Anak yang Berhadapan dengan Hukum



Gambar 7. Wawancara dengan RS, Anak yang Berhadapan dengan Hukum



Gambar 8. Wawancara dengan Z, Anak yang Berhadapan dengan Hukum



Gambar 9. Wawancara dengan MA, Anak yang Berhadapan dengan Hukum



Gambar 10. Wawancara dengan MM, Anak yang Berhadapan dengan Hukum



Gambar 11. Kegiatan membuat kerajinan tangan



Gambar 12. Kegiatan diniah pada hari Jum'at



Gambar 13. Kegiatan PKBM Meutuah



Gambar 14. Kegiatan Pramuka pada hari Sabtu